

BAGIAN PERTAMA

BAB 1

PENGERTIAN KOPERASI

Hampir di seluruh dunia orang mengenal perkumpulan koperasi. umumnya koperasi di kenal sebagai perkumpulan orang-orang yang **secara sukarela mempersatukan diri untuk mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi** atau menyelenggarakan usaha bersama melalui pembentukan **suatu perkumpulan yang di awasi secara demokratis**.

Untuk permodalannya orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan ini, memberikan sejumlah uang simpanan yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Atas segala kemungkinan kerugian yang di derita, para anggota perkumpulan itu dari mulai berdirinya telah sepakat untuk memikulnya secara bersama ; demikian pula segala manfaat dari usaha yang di peroleh untuk dinikmati secarabersama-sama ; Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.

Di Indonesia pengertian koperasi menurut undang-undang tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut : “Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Pengertian koperasi di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

- 1) Koperasi ialah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama di kalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama di usahakan pemenuhannya melalui usaha bersama. Usaha bersama ini akan memungkinkan tercapainya kebutuhan tersebut secara lebih baik di dibandingkan kalau usaha itu di lakukan secara sendiri-sendiri atau secara perseorangan.
- 2) Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Kebiasaan hidup tolong-menolong dalam lingkungan masyarakat baik di kota-kota kecil maupun di pedesaan lebih banyak di kenal sebagai usaha gotong-royong yang di lakukan secara spontan tanpa ikatan-ikatan organisasi atau peraturan-peraturan tertulis. Gotong-royong tampak mengambil peranan yang penting terutama di kalangan masyarakat yang hidup di pedesaan, lebih-lebih dikala ada pekerjaan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Biasanya kegiatan gotong-royong dilakukan tanpa ikatan-ikatan dan peraturan-peraturan tertulis, dan pelaksanaannya dijalankan secara kurang teratur dan tidak untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan terus-menerus.

Akibatnya, usaha gotong-royong seperti itu tidak cukup kuat untuk memungkinkan tercapainya kepentingan-kepentingan ekonomi dan usaha-usaha bersama yang sifatnya terus-menerus, dengan kegiatan gotong-royong yang teratur berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan secara lugas.

- 3) Koperasi sebagai perkumpulan orang-orang berarti, bahwa koperasi harus mengabdikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.
- 4) Di dalam koperasi anggota perkumpulan bekerja sama berdasarkan kesukarelaan, persamaan derajat, hak dan kewajiban. Ini berarti koperasi adalah suatu perkumpulan yang mengembangkan dirinya untuk mencapai persamaan ekonomi dan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sasaran ini dicapai dengan usaha dan tanggung jawab bersama.
- 5) Sebagai perkumpulan orang-orang, Koperasi di selenggarakan berdasarkan azas demokrasi. Ini berarti koperasi milik para anggota sendiri dan demikian pada dasarnya diatur ; diurus dan di selenggarakan sesuai dengan keinginan para anggota perkumpulan itu sendiri
- 6) Segala kegiatan dan usaha Koperasi didasarkan atas persamaan kebutuhan yang dirasakan. Persamaan kebutuhan ini menimbulkan kesadaran untuk mempersatukan diri dalam Koperasi. Jadi disini mereka bergabung secara sukarela atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama ; sehingga karenanya dalam Koperasi tidak ada paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain, apalagi pihak yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan dan kebutuhan anggota-anggota Koperasi itu sendiri.
- 7) Koperasi bertujuan untuk mencapai kepentingan dan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Tujuan ini dicapai melalui hasil karya dan jasa yang dipersatukan dari anggotanya masing-masing kedalam Koperasi.
Ikut sertanya anggota sesuai dengan besar kecilnya kemampuan masing-masing dalam mengikuti-sertakan hasil karya dan jasa-jasanya ini, tercermin pula dalam pembagian hasil usaha atau pendapatan yang dicapai melalui Koperasi itu.

8) Selain Koperasi yang beranggotakan orang-orang, juga terdapat Koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum Koperasi.

Beberapa Koperasi yang masing-masing berkedudukan sebagai badan hukum menyatukan diri dalam Koperasi yang lebih besar. Koperasi-Koperasi tersebut membentuk usaha gabungan Koperasi. Gabungan atau penyatuan ini menyebabkan skala Koperasi menjadi lebih besar.

9) Pada umumnya Koperasi lahir dari hasil kesepakatan orang-orang yang melaksanakan usaha kesejahteraan bersama dengan kemampuan kebendaan yang terbatas. Usaha ini pada dasarnya berlandaskan suatu cita-cita yang luhur untuk menolong sesama manusia dan menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan harga diri dan kesadaran berprilaku serta rasa setia kawan.

10) Mengingat arti koperasi sebagaimana disebutkan diatas, maka Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan.

11) Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang kemampuan ekonominya terbatas inilah maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Bahkan Pemerintah secara langsung membantu menumbuhkan, memelihara, mendorong dan membina Koperasi-Koperasi yang dibangun atas prakarsa rakyat sendiri di berbagai-bagai daerah di tanah air kita.

Sekali lagi, Koperasi adalah perkumpulan orang-orang.

Tetapi ia bukanlah perkumpulan orang-orang yang berdasar hobi atau kegemaran seperti perkumpulan sepak bola perkumpulan mobil, perkumpulan pramuka dan sebagainya.

Juga koperasi bukan perkumpulan yang berdasarkan modal yang usahanya berlandaskan pada tujuan untuk mencari laba yang sebesar-besarnya, misalnya firma, perusahaan perseorangan atau perseroan terbatas. Tetapi Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para anggotanya.

Dengan demikian koperasi lebih dari hanya satu perkumpulan gotong-royong. Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang untuk kepentingan ekonomi yang terus-menerus atau berkelanjutan untuk mempunyai tujuan-tujuan bersama secara lugas.

Bertindak secara lugas artinya berbuat dan bertindak menurut norma-norma usaha, sehingga tercapai tujuan dengan sebaik-baiknya dengan biaya atau pengorbanan ongkos-ongkos yang sehemat-hematnya. Dengan kata lain, Koperasi merupakan bentuk kerja sama untuk mempertinggi nilai dan kemampuan usaha para anggota. Jadi usaha-usaha ini akan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, dan akan memungkinkan tercapainya sasaran atau tujuan usaha secara lebih efektif. Karena kegiatan koperasi ini dilaksanakan dalam rangka mencapai kebutuhan ekonomi para anggota, maka Koperasi juga mengambil peranan dalam kehidupan ekonomi.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi kegiatannya lebih rasional dan lebih luas dari pada gotong-royong. Karena koperasi timbul berdasarkan kebutuhan dari orang-orang akan suatu organisasi yang benar-benar dianggap mampu bekerja secara lugas menurut norma-norma usaha, tetapi tetap memelihara kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Koperasi :

1. Mempunyai ketentuan atau peraturan tertulis (dalam bentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ketentuan-ketentuan lainnya)
2. Waktu kegiatan/usaha teratur dan terus menerus.
3. Hubungan antara seorang anggota dengan lainnya dan hubungan sesama orang dilakukan secara lugas dan objektif.
4. Bertindak rasional dan efisien

Gotong-royong tradisional :

1. Tidak mempunyai ketentuan atau peraturan-peraturan tertulis.
2. Waktu kegiatan/usaha tidak Teratur dan tidak terus menerus.
3. Hubungan kurang lugas dan kurang objektif.
4. Bertindak lebih berdasarkan atas timbang rasa satu sama lain

- | | |
|--|--|
| <p>5. Mempunyai cara-cara perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan secara teratur, tetap dan terus menerus.</p> <p>6. Mempunyai kedudukan badan hukum.</p> <p>7. Bersifat dinamis dan pekat terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> | <p>5. Lebih didasarkan atas kegiatan-kegiatan yang spontan dan pengawasan bersama.</p> <p>6. Bukan merupakan badan hukum.</p> <p>7. Lebih bersifat statis dan tradisional.</p> |
|--|--|

Koperasi merupakan bagian dari tata-susunan ekonomi,

Artinya Koperasi dalam kegiatannya turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat disekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Usaha ini disebut juga usaha atau kegiatan ekonomi. Memang hampir semua Koperasi pada dasarnya selalu melakukan kegiatan dibidang ekonomi. Kegiatan ini meliputi usaha dibidang produksi, konsumsi, distribusi barang-barang dan usaha pemberian jasa, antara lain usaha simpan pinjam, angkutan, asuransi, dan perumahan.

Banyak jenis dan ragam usaha yang dapat dilakukan oleh Koperasi. Kemudian tergantung pada perkembangan selanjutnya dari usaha perkumpulan Koperasi itu sendiri, dan kemampuan Koperasi memanfaatkan kesempatan-kesempatan dan diputuskan inilah sebabnya dalam perkumpulan itulah yang sekaligus menjadi pemilik yang menentukan jalan dan arahnya Koperasi; juga anggota melakukan pengawasan terhadap Koperasi itu.

Karena Koperasi adalah milik bersama yang perlu dijaga dan diawasi sendiri oleh para anggotanya menurut cara-cara yang demokratis, maka Koperasi juga disebut perkumpulan orang-orang yang direncanakan, diselenggarakan, dan diawasi secara demokratis. Disinilah tampak makna yang sebenarnya, bahwa Koperasi adalah usaha bersama berdasara azas kekeluargaan. Seluruh anggota Koperasi merupakan satu keluarga yang mempunyai tujuan untuk memajukan kepentingan bersama dari para anggota. Tujuan ini dicapai berdasarkan karya dan jasa yang diberikan oleh para anggota itu masing-masing.

Pertanyaan.

1. Sebutkan pengertian Koperasi Indonesia
2. Mengapa Koperasi disebut sebagai organisasi ekonomi ?
3. Mengapa disebut bahwa Koperasi adalah organisasi yang dikelola secara demokratis ?
4. Apakah bedanya Koperasi ikut merupakan dengan perkumpulan yang didasarkan atas kegemaran atau hobi ? apa pula bedanya dengan perusahaan-perusahaan perseroan yang berdasarkan atas modal ?
5. Mengapa Koperasi ikut merupakan bagian dari tata susunan ekonomi ?
6. Sebutkan contoh-contoh Koperasi melakukan secara nyata usaha-usaha bersama untuk kepentingan bersama para anggota dan masyarakat sekitarnya.
7. Sebutkan cirri-ciri Koperasi dan gotong-royong tradisional.
8. Mengapa Koperasi disebut usaha bersama atas azas kekeluargaan dan semangat atau jiwa gotong-royong ?
9. Terangkan dengan singkat apakah maksudnya Koperasi sebagai badan hukum itu ?

BAB II

SEJARAH SINGKAT KOPERASI

Koperasi yang mula-mula sekali tumbuh pada awal abad ke 19 pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang spontan yang dilakukan oleh orang-orang yang kemampuan ekonominya terbatas. Mereka mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri, seraya ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme demikian memuncaknya. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Menolong dirinya sendiri secara bersama merupakan perjuangan untuk memperbaiki hidupnya, atas dasar kemampuan sendiri yang dipersatukan.

Ada bermacam-macam jenis dan bentuk Koperasi yang terbesar tumbuh di berbagai-bagai Negara. Pada kebanyakan Negara di Eropa Koperasi Konsumsi, yakni Koperasi yang terutama untuk membantu penyediaan dan pengadaan barang-barang konsumsi bagi anggota-anggota sangat kuat pertumbuhan dan perkembangannya.

Di Amerika Serikat Koperasi tumbuh terutama dikalangan petani-petani, walaupun tak kurang pula kuatnya pertumbuhan di kota-kota dan di daerah industri.

Karena Koperasi dibentuk dan dibangun oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan cita-cita yang sama dan di selenggarakan secara demokratis serta membantu memajukan ekonomi negeri, maka biasanya Koperasi mendapatkan perlindungan dari pemerintah-pemerintah Negara-negara itu.

Terutama Koperasi tumbuh dan berkembang di Negara-negara yang menganut paham demokrasi. Karena disini rakyat mempunyai kesempatan untuk melakukan sendiri pilihannya untuk menentukan dan melakukan usaha yang sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya, untuk menolong dirinya sendiri secara bersama.

Sifat usaha ini tentu saja membantu meringankan pemerintah dalam memikul tugasnya.

Koperasi pada mulanya tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya pikiran-pikiran tentang pembaharuan masyarakat yang terutama dipelopori oleh aliran gerakan sosialis.

Dan memang aliran ini sangat kuat berpengaruh untuk tumbuhnya Koperasi-koperasi.

Ada dua alasan mengapa Koperasi sangat di pengaruhi pertumbuhannya oleh gerakan sosialis ini yaitu :

- 1) Koperasi membentuk suatu dasar bagi organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berbeda dengan bentuk dan cita-cita sistim kapitalisme yang berkuasa dibanyak Negara barat pada waktu itu. Motif utama kapitalis ialah mencapai laba sebesar-besarnya. Sistim ini menimbulkan akibat yang berat bagi kaum pekerja/buruh Karen mereka menjadi kaum yang di tindas dalam sistim kapitalisme itu. Gerakan sosialis berusaha melenyapkan penderitaan ini.
- 2) Dengan bentuk usaha perkumpulan Koperasi, maka koperasi dianggap oleh gerakan sosialis sebagai cara praktis bagi kaum buruh dan produsen kecil untuk melepaskan diri dari penindasan kaum kapitalis. Oleh karenanya, maka gerakan sosialis sangat menganjurkan berdirinya Koperasi.

Namun kenyataannya makin lama gerakan Koperasi menempuh jalanya sendiri yang berbeda dengan gerak dan langkah gerakan sosialis, baik dalam cita-cita maupun dalam cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuannya.

Bahkan masyarakat luas cenderung untuk memilih koperasi sebagai suatu cara yang demokratis untuk melenyapkan kekuasaan kapitalisme yang menindas itu. Bahkan sekarang Koperasi tumbuh subur di Negara-negara yang di kenal menganut sistim kapitalis. Karena ternyata bahwa Koperasi kemudian menjadi organisasi pengimbang yang dapat melenyapkan keburukan-keburukan sistim kapitalisme itu sendiri.

Pada dewasa ini Koperasi tumbuh dan berkembang hampir di setiap Negara di dunia.

Di bawah ini akan di bicarakan sejarah singkat kemajuan Koperasi di beberapa Negara.

Di Inggris.

Keadaan yang serupa dengan keadaan dibanyak Negara barat pada awal abad ke 19 dialami oleh para pendiri Koperasi yang pertama di Rochdale (Inggris) pada tahun 1844.

28 orang pekerja pabrik tekstil sepakat untuk menyatukan kemampuan mereka yang terbatas, dengan membentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah kedai/toko. Mereka yang kini dikenal sebagai pelopor Koperasi Rochdale itu, menjadi pemilik bersama serta melakukan pengawasan atas toko itu secara bersama pula. Toko atau kedai itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan cara seolah-olah mereka hanya

menyelenggarakan usaha pemenuhan kebutuhan konsumsi semata-mata, namun jika diteliti lebih dalam usaha mereka itu juga merupakan suatu usaha produktif.

Sebab pelopor-pelopor Gerakan Koperasi Rochdale itu sejak pada tingkat permulaan dari usaha mereka, tidak menganggap dirinya sebagai konsumen saja melainkan mereka juga berkeyakinan bahwa mereka adalah majikan dari perkumpulan Koperasi dengan toko yang mereka dirikan itu karena merupakan milik mereka sendiri dan menjadi tempat penyediaan (levenransier) barang kebutuhan rumah tangga mereka. Para pelopor rochdale ini dalam bekerjanya berpegang teguh pada pedoman/azas-azas yang dikenal sebagai prinsip-prinsip/azas-azas rochdale. Azas ini akan di bicarakan pada bab IV.

Koperasi Rochdale berhasil mengembangkan dirinya dari sebuah toko kecil menjadi usaha yang mampu mendirikan pabrik, dan perumahan untuk para anggota serta menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota dan para pengurus Koperasi. Tentu saja tingkat kemajuan ini dicapai bukan dalam sekejap mata melainkan dengan melalui usaha yang tekun, jujur dan rajin dari para pengurus serta keinsafan dan kesetia-kawanan dari para anggota kepada perkumpulannya. Pada tahun 1952, 18 tahun sesudah perkumpulan rochdale berdiri di inggris, telah tumbuh tidak kurang dari 100 buah perkumpulan Koperasi semacam itu.

Pada tahun 1862 Koperasi-koperasi ini menyatukan diri menjadi Koperasi pusat pembelian dengan nama : The Cooperative Wholesale Society, disingkat C.W.S

Pada tahun 1945 C.W.S telah memiliki sendiri sekitar 200 buah pabrik dan tempat usaha dengan 9000 pekerja yang peredaran modalnya meliputi L 55.000.000,-. Jadi mereka sebagai konsumen juga memproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Boleh dikatakan bahwa inggris adalah negeri asal tumbuhnya gerakan Koperasi. Dari jumlah anggota Koperasi di Inggris telah mencapai lebih dari 11 juta dari penduduk yang berjumlah 50 juta orang.

Memang pada umumnya Koperasi-Koperasi di inggris didirikan oleh para konsumen. Namun Koperasi-Koperasi ini telah bergerak lebih jauh dengan menyelenggarakan usaha pengolahan barang, pabrik-pabrik roti yang modrn, perusahaan susu, perusahaan pembungkusan, pabrik es krim, penjahit dan konfeksi, usaha pertanian, usaha penyediaan batu bara untuk pemanasan rumah-rumah di musim dingin, kedai-kedai dan sebagainya.

Kini C.W.S dan sebuah Koperasi Pusat lainnya yang dinamakan Scottish cooperative wholesale society merupakan dua perkumpulan Koperasi yang terbesar di inggris. Secara bersama-sama Koperasi-Koperasi pusat ini bahkan memilki pabrik dan perkebunan the di sri lanka, kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut utara, pabrik tepung gandum,

pabrik sepatu dan lain-lain. Hampir keseluruhannya meliputi jumlah 200 buah pabrik. 70% dari usaha dagang ecerannya meliputi penjualan makanan dan minuman, daging dan hasil-hasil peternakan dan susu. Pada waktu perang dunia ke-2, Koperasi membantu melayani kebutuhan konsumsi bagi 25% jumlah penduduk diseluruh negeri.

Usaha koperasi yang maju ini telah memberikan keuntungan (sisa hasil usaha) yang di bagi-bagikan kepada para anggota tiap tahun berjumlah 8 s/d 10% dari jumlah simpanan mereka yang disertakan pada modal Koperasi. Koperasi menyelenggarakan pendidikan baik kepada majalah berkala yang terbit dalam jumlah puluhan ribu dan mempunyai pengaruh yang kuat atas pendapat umum di negeri itu. Makin kuatnya keinginan Inggris untuk tidak tergantung pada impor bahan-bahan makanan dari luar negeri, makin tumbuh dan berkembang pula Koperasi Pertanian di negeri ini dengan jumlah petani anggota meliputi 85.000 orang. Dengan demikian peranan Koperasi Inggris makin kokoh dan berpengaruh kuat terhadap perkembangan ekonomi negeri itu.

Swedia .

Sejak semula perhatian Koperasi di negeri ini terutama di tujukan untuk dapat menyediakan barang dengan harga yang rendah tetapi dengan mutu yang cukup baik. Kuatnya kekuasaan monopoli di swedia telah menyebabkan tumbuhnya Koperasi yang bertujuan untuk meniadakan kekuatan itu. Mereka mempersatukan diri dalam Koperasi dengan keyakinan bahwa dengan menyatukan kaum konsumen mereka dapat menolong diri-sndiri dan terhindar dari sistim kapitalis yang kuat memegang monopoli dagang. Berkat keinsafan anggota dan daya upaya pengurus Koperasi maka Koperasi-Koperasi di swedia dalam tahun 1911 berhasil merobohkan monopoli perseroan besar milik sekelompok perusahaan yang mulanya sangat berkuasa dalam menentukan harga penjualan margarine di negeri itu.

Pada tahun 1926 Koperasi berhasil menghancurkan monopoli penjualan tepung terigu yang dimiliki perusahaan swasta. Pada tahun-tahun berikutnya Koperasi berhasil pula menyelenggarakan usaha pembuatan lampu pijar dan sepatu untuk keperluan penduduk seluruh negeri dan mengalahkan saingannya yang sudah bertahun-tahun berusaha di bidang itu.

Sejak Koperasi mengambil peranan dalam usaha pembuatan barang-barang keperluan rakyat, maka hasil dan jumlah produksi kian hari kian meningkat.

Minyak nabati, tepung gandum, barang-barang makanan dalam kaleng, sepatu, pipa untuk saluran air ledeng, keramik, kertas, papan untuk dinding, fiber, pakaian jadi, pupuk dan sarana pertanian merupakan produksi barang-barang yang termasuk dalm daftar kegiatan

usaha Koperasi. Semuanya ini di laksanakan dengan memiliki lebih dari 90 buah pabrik dan tempat usaha. Dalam gerakan Koperasi terkenal seorang pemimpin yang bernama Johansen, memimpin Koperasi selama bertahun-tahun. Kesempatannya untuk duduk dalam pemerintah di Swedia memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperluas sayap dan usahanya. Ia berhasil menasionalisasikan perusahaan industri penyaringan minyak bumi dengan alasan bahwa pecinta gerakan Koperasi telah sanggup mengambil ahli kegiatan itu dengan cara tidak kalah efisien dan efektifnya untuk melola perusahaan itu. Toko-toko eceran milik Koperasi tersebar luas di seluruh negeri dan menduduki 20% dari jumlah penjualan eceran di negeri itu.

Boleh dikatakan bahwa satu diantara 2 orang Swedia dalam satu keluarga menjadi anggota Koperasi. Pada akhir tahun 1949 jumlah anggota dari 674 buah Koperasi dengan 7500 cabangnya mencapai jumlah hampir satu juta keluarga.

Gerakan Koperasi pertanian beranggotakan 360.000 petani atau praktis meliputi hampir seluruh orang yang memiliki hasil pertanian untuk dijual. Gabungan Koperasi Pertanian Swedia merupakan induk dari organisasi Koperasi Pertanian. Untuk melindungi harga hasil pertanian maka gabungan ini membuat kesepakatan melalui tawar-menawar dengan pemerintah dan dengan Koperasi-Koperasi di daerah perkotaan. Peranan Koperasi selain ikut meningkatkan perbaikan ekonomi masyarakat tani. Juga besar peranannya dalam aktifitas kemasyarakatan dan kegiatan kebudayaan di daerah pedesaan.

Rahasia berhasilnya Koperasi-Koperasi di Swedia adalah berkat program-program pendidikan mereka yang disusun secara teratur dan pendidikan orang dewasa di sekolah tinggi rakyat (folk high school) serta studi kelompok (study circles) dalam pendidikan luar sekolah. Koperasi pusat penjualan Swedia (cooperative forbundet), mensponsori program-program pendidikan yang meliputi 400 jenis kursus teknis yang diberikan bagi karyawan koperasi dan anggota pengurus. Selain itu perhatian diberikan pula pada pendidikan bagi rakyat umumnya di daerah bekerjanya Koperasi.

Denmark .

Denmark adalah salah satu Negara di Eropa yang dapat menjadi contoh yang baik penyelenggaraan koperasi pertanian. Apa yang dilakukan oleh para petani tergabung dalam koperasi pertanian disini patut dipelajari sebagai cara yang baik untuk membangun daerah agrarian.

Walaupun petani Denmark umumnya memiliki tanah sempit dengan hasil yang sedikit, namun koperasi telah mempersatukan usaha-usaha pertanian yang berskala kecil ini sedemikian rupa sehingga baik dalam cara produksi maupun dalam pengolahan hasil produksi dapat dilakukan pembakuan hasil berkat penyatuan usaha mereka dalam koperasi.

Sampai tahun 1952 jumlah anggota Koperasi mencapai 1 juta orang yang terdiri ±30% penduduk seluruh negeri. Perkembangan yang pesat dari koperasi adalah berkat tingkat pendidikan rakyat yang cukup maju, dan usaha pendidikan yang banyak di berikan bagi rakyat yang termasuk orang dewasa melalui perguruan tinggi rakyat. Lembaga ini terkenal sebagai tempat rakyat dapat menambah pengetahuan dengan cara yang praktis dan mudah. ¼ sampai ½ jumlah penduduk pedesaan yang berusia antara 18 s/d 30 tahun rata-rata pernah duduk di perguruan tinggi ini. Berkat sistim pendidikan ini maka rakyat tani Denmark umumnya menjadi terpelajar.

Mereka mudah menyatukan diri dalam koperasi karena mereka memahami makna dan perannya bagi perkembangan ekonomi mereka.

Ketika petani-petani mendirikan Koperasi penjualan bersama, maka mereka insaf akan manfaat yang diperolehnya bahwa harga penjualan melalui koperasi dapat lebih baik, sehingga bukan saja hasil pertanian, melainkan juga barang-barang kebutuhan untuk pertanian diselenggarakan bersama-sama melalui koperasi. Selain Koperasi pertanian, Denmark juga mempunyai 20.000 Koperasi konsumsi yang kurang pesat tumbuhnya disbanding dengan yang pertama. Koperasi konsumsi banyak didirikan antara lain oleh serikat-serikat pekerja.

Amerika serikat.

Sejak lebih seratus tahun yang lalu Koperasi telah tumbuh di Amerika Serikat. Petani-petani telah lama menyadari bahwa bekerja sendiri-sendiri dan menjual hasil pertaniannya sendiri pula akan sangat merugikan kalau tidak menyatukan diri dalam Koperasi. Demikian juga para konsumen telah bergabung dalam koperasi karena telah melalui perkumpulan itu mereka dapat membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah dengan mutu yang lebih baik dan memperoleh sesuatu secara lebih ekonomis, dibandingkan kalau mereka semata-mata tergantung pada pihak tengkulak.

Koperasi yang pertama kali berdiri di amerika serikat ialah pada tahun 1752 atas prakarsa benyamin franklin yang mendirikan Philadelphia Contribution Ship For The Insurance Out The House From Loss By Fire.

Juga pengairan bersama (irigasi) hampir bersamaan berdirinya dengan yang pertama. Kaum Mormon ketika sampai ke Negara bagian Utah telah menyatukan tenaga dan uangnya untuk bersama-sama membuat sistim irigasi untuk pertanian mereka. Juga koperasi peternakan susu di bangun sekitar tahun 1847 di Connecticut. Banyak pelopr koperasi di negeri ini yang bahkan tak mengenal akan adanya pelopor-pelopor di rochdale, baru kemudian pada tahun 1860 mereka mendengar kegiatan di rochdale itu. Sesudah itu maka banayk koperasi konsumsi,

di bangun oleh serikat-serikat sekerja dan penduduk daerah perkotaan. Pada saat itu keadaan di amerika serikat dan inggris hampir sama dengan kehidupan sosialnya dimana upah pekerja sangat rendah sedangkan jam kerja lama. Sama seperti yang dialami oleh pelopor Rochdale maka banyak pekerja/buruh amerika merasakan penderitaan yang sama. Keadaan ini menimbulkan tumbuhnya koperasi-koperasi di daerah perkotaan. Namun karena banyak pemimpin koperasi yang kurng mentaati prinsip-prinsip yang dianut di Rochdale maka banyak koperasi yang gulung tikar.

Pada awal tahun 1880 mulai dirasakan pertumbuhan yang pesat dari perkumpulan-perkumpulan petani gandum, persatuan petani sayur dan buah-buahan, persatuan petani peternak susu, produsen wool dan lain-lain. Petani-petani di dalam perkumpulan ini merasa yakin bahwa dengan melakukan pemasaran secara bersama mereka akan mendapatkan harga jual yang lebih pantas. Lebih dari 2.600 perkumpulan Koperasi berdiri antara tahun 1863 dan tahun 1939.

Hampir 57% dari Koperasi-koperasi ini mula-mula mengalami kegagalan, namun sisanya yang tetap bertahan telah menjadi dasar yang kuat dari Koperasi yang hidup dan ada sekarang.

Sebuah komisi untuk kehidupan pedesaan yang diangkat oleh presiden Theodore Roosevelt pada tahun 1908 mengemukakan dalam laporannya, bahwa petani-petani besar sekali peranannya dalam memajukan kehidupan di pedesaan. Selanjutnya di kemukakan dalam laporan itu bahwa salah satu kebutuhan utama yang dirasakan masyarakat pedesaan ialah : kerja sama yang efektif antara petani-petani untuk mempersatukan usahanya pada tingkat yang sesuai dengan kepentingan bersama. Sebagai hasil dari laporan komisi ini maka dikirimlah sebuah perutusan ke eropa pada tahun 1913 untuk meninjau dan mempelajari pola-pola permodalan, sistim produksi dan sistim kehidupan pedesaan yang diselenggarakan oleh Koperasi-koperasi pertanian di Negara-negara Eropa .

Beberapa waktu kemudian maka pengalaman-pengalaman koperasi di eropa di praktekkan secara luas di amerika serikat.

Hampir semua pejabat pemerintah desa memulai dengan memolopori pembentukan koperasi untuk membantu para petani dalam pemasaran hasil dan pembelian kebutuhan bahan-bahan untuk usaha pertanian mereka. Selam 12 tahun sejak tahun 1909 sampai tahun 1921 kurang lebih 52% dari seluruh perkumpulan koperasi pertanian yang tercatat telah bekerja efektif.

Setelah berakhirnya perang dunia I dan krisis ekonomi melanda seluruh dunia tahun 1933 sampai dengan tahun 1940 dimana harga hasil pertanian merosot sangat rendahnya, maka Koperasi-Koperasi pertanian di amerika serikat mengambil sikap mengatasi masalah yang di hadapi bersama itu dengan membentuk Koperasi-Koperasi pertanian yang berusaha dalam skala besar. Berdirinya Koperasi-Koperasi seperti ini di maksudkan agar petani secara bersama-

sama mempunyai kemampuan organisatpris yang besar dan kuat untuk pengamanan harga atas hasil pertanian mereka.

Koperai-Koperasi ini akhirnya menguasai pemasaran produksi gandum, kapas, tembakau dan hasil pertanian lainnya.

Tentu saja ada unsure-unsur yang tak senang melihat majunya perkembangan Koperasi-Koperasi ini, sebab mereka tak berkesempatan lagi menarik keuntungan pribadi dari jerih payah usaha petani di pedesaan itu dan berusaha merintanginya. Namun Undang-Undang dikeluarkan untuk mengizinkan berdirinya Koperasi-Koperasi dalam berskala besar itu. Pada tahun 1928 Undang-Undang pemasaran bersama ("Uniform Marketing Laws") dinyatakan berlaku di 46 negara bagian. Dihadapi oleh kenyataan rendahnya harga hasil pertanian yang mereka jual, dan mahalnnya harga barang-barang sarana pertanian yang mereka butuhkan, maka para petani menyatakan diri dalam perkumpulan-perkumpulan Koperasi, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang sengaja di bentuk atas anjuran dewan pertanian (farm board) untuk hasil kapas, wool, biji-bijian, buah-buahan dan sayur-mayur, tembakau, susu sapid dan lain-lain hasil pertanian.

Badan ini memberikan jaminan kredit untuk para petani-petani melalui bank rakyat federal (federal land bank) dan national farm loan asosiasi. Pada saat yang bersamaan dengan itu tumbuh pula bank-bank koperasi yang bekerja untuk memberikan pinjaman kepada Koperai-Koperasi pertanian, sehingga dengan berbagai usaha ini para petani Amerika dapat survive.

Pada saat ini koperasi telah merupakan salah satu saluran penting untuk menyelenggarakan usaha perekonomian di Amerika serikat. Koperasi-koperasi ini tumbuh dan berkembang karena ia telah membuktikan manfaat bagi masyarakat dan berjasa melayani kebutuhan para petani di pedesaan maupun penduduk di daerah perkotaan. Bayak jenis Koperasi di Amerika serikat, tetapi yang paling terkenal adalah jenis Koperasi Pemasaran.

Koperasi Konsumen dan Koperasi pertanian menyelenggarakan barang-barang kebutuhan bagi para anggotanya. Di amerika serikat koperasi lebih banyak di kenal oleh para petani dari pada penduduk perkotaan. Ada banyak jenis Koperasi di daerah pedesaan antara lain Koperasi asuransi bersama, Koperasi listrik dan telepon, Koperasi pengawetan makanan, Koperasi simpan pinjam dan koperasi penyediaan benih.

Koperasi-Koperasi di daerah perkotaan sering kali menyelenggarakan toko eceran yang menjual barang-barang makanan dan minuman, barang-barang kebutuhan rumah tangga, perabotan dan barang-barang lainnya. Umumnya Koperasi kredit atau simpan pinjam ditemukan di kota-kota, demikian juga koperasi perumahan. Koperasi rumah sakit dan kesehatan dewasa ini telah tumbuh dan berkembang dengan pesatnya.

Koperasi yang bergerak dalam suatu lokasi tertentu biasa disebut Koperasi lokal. Umumnya Koperasi-Koperasi tersebut dewasa ini menyatukan diri dalam Koperasi sekunder pada tingkat daerah atau Negara bagian dan menyelenggarakan usaha pembelian/penjualan bersama untuk kepentingan para anggota mereka.

Jumlah Rakyat Amerika yang menjadi anggota Koperasi berkisar 20 juta keluarga dimana satu orang biasanya menjadi anggota pada 2 atau lebih perkumpulan Koperasi menurut kebutuhannya.

Perlu di catat sekali lagi bahwa tumbuhnya Koperasi di Amerika lebih terdorong oleh tradisi self help yaitu menolong diri sendiri yang dipaksakan oleh kondisi sekitarnya sejak awal pemukiman orang-orang eropa di Amerika, dan semangat setia kawan untuk mengatasi masalah yang dihadapi bersama.

Perancis.

Revolusi perancis dan perkembangan selanjutnya dari pembangunan industri serta akibat-akibatnya bagi kehidupan masyarakat, telah menimbulkan kemiskinan dan penderitaan rakyat di perancis.

Dengan pelopor-pelopor mereka yang menyadari perlunya perbaikan nasib rakyat seperti Charles Fourier (1772-1837), Louis Blanc (1811-1882) serta Ferdinand Lasalle, rakyat kecil yang mempunyai kemampuan terbatas terutama kaum pengusaha kecil berhasil mengem,bangkan Koperasi-Koperasi yang terutama bergerak di bidang produksi.

Dewasa ini di perancis antara lain terdapat Gabungan Koperasi perancis (Federation Nationale dess cooperatives de consummation) dengan jumlah Koperasi yang tergabung adalah 476 buah, jumlah anggotanya mencapai 3.460.000 orang. Toko yang dimilikinya 9.900 dengan perputaran modal sebesar 3.600 milyar franc.

Jerman.

Sekitar tahun 1848, dikala Inggris dan Perancis telah mencapai kemajuan dalam pembangunan industri mereka, hal sebaliknya terjadi di jerman. Jerman masih kuat dibawah perekonomian yang berdasar atas hasil pertanian (agraris). Barang-barang Inggris dan Perancis yang di import ke jerman memberikan tekanan yang berat terhadap perkembangan industri di jerman.

Penderitaan dirasakan terlalu berat oleh rakyat, terutama yang berdiam di pedesaan yakni para petani yang menggantungkan hidupnya hanya dari usaha pertanian.

Pada waktu itu tampil salah seorang pelopor yang bernama F.W Raiffesien, yang dalam kehidupannya sehari-hari menjabat Walikota di Flammersfeld. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan-pinjam. Setelah melalui beberapa kegagalan dan rintangan-rintangan akhirnya Raiffesiendapat mendirikan Perkumpulan Koperasi dengan pedoman kerja sebagai berikut :

- 1). Para petani anggota koperasi wajib menyimpan sejumlah uang walaupun dalam jumlah yang sangat kecil sesuai dengan kemampuannya masing-masing
- 2). Uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman bagi petani-petani yang memerlukannya, dengan membayar bunga yang ringan. Penggunaan uang itu diawasi terutama untuk tujuan produktif.
- 3). Usaha koperasi mula-mula dibatasi pada desa setempat, pada sekelompok orang yang saling mengenal agar tercapai kerja sama yang erat.
- 4). Pengurus Koperasi diselenggarakan dan dipegang sendiri oleh anggota yang dipilih tanpa mendapatkan upah.
- 5). Keuntungan yang diperoleh dari perputaran uang simpanan milik perkumpulan Koperasi dan untuk membantu kesejahteraan masyarakat setempat.

Dari usaha Koperasi ini nampak bahwa petani bergabung dalam Koperasi ini nampak bahwa petani bergabung untuk dapat saling membantu sesama mereka. Petani mendapatkan kredit dari sejumlah uang yang dari waktu ke waktu terkumpul dari uang simpanan mereka sendiri. Dengan demikian di Jerman tumbuh Koperasi simpan pinjam yang bergerak di bidang pertanian yang terkenal dengan nama Koperasi Kredit Pertanian model Reiffeisen. Dengan menuliskan segala pengalamannya pada sebuah buku pada tahun 1866, maka bukunya dapat dijadikan pedoman bagi bersama-sama, dengan cara yang di tempuh oleh Reiffesien itu.

Ketika Reiffesien meninggal dunia pada tahun 1868, di Jerman telah berdiri tidak kurang dari 425 perkumpulan koperasi kredit di daerah pedesaan yang sangat membantu pembangunan pertanian di Jerman pada waktu itu. Koperasi-Koperasi kredit tersebut juga melayani para anggotanya dengan kebutuhan sarana pertanian dan pemasaran hasil pertanian.

Pelopor Koperasi lainnya yang tampil di Jerman ialah seorang hakim bernama H. Schulze. Schulze berasal dari kota Delitzsch, karenanya ia lebih terkenal dengan nama Schulze Delitzsch. Ia melopori usahanya dengan membangun Koperasi di daerah perkotaan yang

bergerak terutama dalam simpan pinjam. Pada tahun 1849 Schulze merumuskan pedoman kerja bagi perkumpulan Koperasi yang didirikannya sebagai berikut :

- 1). Uang simpanan sebagai modal kerja perkumpulan Koperasi dikumpulkan dari siapa saja yang menjadi anggota perkumpulan. Anggota-anggota yang terdiri dari setiap unsur dalam masyarakat, dan terutama pengusaha kecil dan pedagang kecil.
- 2). Daerah bekerjanya bukan di daerah pertanian melainkan di daerah perkotaan, dimana banyak tinggal pengusaha dan pedagang kecil.
- 3). Pengurus Koperasi dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya.
- 4). Pinjaman-pinjaman yang dikeluarkan bagi anggota terutama bersifat jangka pendek dan diberikan kepada mereka yang berusaha sebagai pedagang atau sebagai pengusaha kecil.
- 5). Keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada para anggota.

Baik Koperasi Reiffeisen (Reiffesien Bank) maupun Koperasi Schultze Delitzsch (Volksbank) berhasil dengan baik di Jerman dan telah bertumbuh dan berkembang di seluruh Negara. Di tingkat lokal Koperasi-Koperasi tersebut berdiri dan beroperasi secara terpisah, tetapi pada tingkat Koperasi Pusat di Negara bagian maupun di tingkat nasional mereka telah bergabung dalam satu sistem Koperasi perbankan yang disegani. Hingga kini Koperasi Reiffeisen di Jerman di samping berfungsi sebagai bank, tetap mempunyai peranan dalam menyelenggarakan penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian bagi rakyat di negeri itu.

Persatuan Koperasi Konsumen di Jerman (Bund Deutscher Konsumgenossenschaften) hingga desember 1969 mempunyai anak organisasinya yang meliputi 115 buah dengan jumlah anggota 2.235.000 orang dan perputaran modalnya mencapai 4.827 milyar D.M

Korea.

Koperasi di Korea terutama Koperasi pertaniannya dapat di telusuri kembali pada awal abad ke 20. Koperasi simpan-pinjam pada mulanya berdiri pada tahun 1907. Koperasi ini didirikan oleh rakyat pedesaan untuk membantu para petani yang membutuhkan uang untuk membiayai usaha pertaniannya.

Koperasi kerajinan (industri kecil) dan Koperasi pertanian mulai di organisir pada tahun 1936, yang terutama untuk mengusahakan pembelian kebutuhan bersama dan melola kegiatan usaha. Kedua organisasi itu diberikan perlindungan dan pengawasan oleh pemerintah. Pada tahun 1956 Koperasi simpan pinjam di organisir kembali menjadi Bank Pertanian Korea, khusus untuk melayani kebutuhan kredit di sector pertanian. Sebagai bagian dari pertumbuhan

gerakan Koperasi yang modern di daerah pedesaan, maka Koperasi pertanian mulai di bangun di negeri ini pada tahun 1957. Jadi di sini ada dua organisasi Koperasi yang bergerak di pedesaan untuk melayani petani dalam kebutuhan kredit, yakni Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian.

Tetapi kedua organisasi ini bekerja kurang efisien karena bukan saja melayani kepentingan yang sama tetapi juga satu sama lain saling bersaing. Oleh karenanya maka di rasakan perlu adanya kerja sama dan keserasian kerja antara kedua badan tersebut, demi untuk perbaikan nasib petani pedesaan. Hal ini mendorong orang Korea untuk memikirkan suatu organisasi Koperasi serba usaha yang modern dari kota-kota sampai di daerah pedesaan yang mencakup usaha-usaha dari dua organisasi tersebut.

Pada tahun 1961 dalam rangka pelaksanaan undang-undang Koperasi Pertanian yang baru, bank Pertanian Korea dan koperasi pertanian di gabung menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional (National Agricultural Cooperative Federation) disingkat NACF. Gabungan ini bekerja atas dasar prinsip-prinsip Koperasi yang modern dan melakukan kerjanya atas dasar serba usaha (multi purpose). Sejak NACF berdiri maka Koperasi di Korea maju dengan pesatnya. NACF mempunyai anggota Koperasi primer sebanyak 1545 buah Koperasi, disamping bentuk lain (Koperasi Kerajinan dan sebagainya) yang berjumlah 145 buah. Juga Koperasi pedesaan yang disebut Country Cooperative berjumlah 104 menjadi anggota dari gabungan Koperasi ini. Jumlah petani di Korea yang menjadi anggota mencapai jumlah 1.972.550 orang petani yakni meliputi 60% dari petani-petani di negeri ini.

NACF bertugas untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan peranan dan kedudukan ekonomi dan sosial petani serta menyelenggarakan usaha-usaha pembinaan Koperasi pertanian, usaha kredit dan perbankan, export import barang-barang kebutuhan rakyat banyak, pemasaran hasil pertanian, menyediakan mesin-mesin pertanian, asuransi, penelitian dan penertiban majalah-majalah Koperasi, serta kerja sama internasional dengan Koperasi-Koperasi diseluruh dunia.

Koperasi juga mengorganisasi perkumpulan Pemuda dan perkumpulan Ibu-ibu pedesaan untuk mendukung usaha-usaha dan kegiatan Koperasi.

Jepang.

Koperasi pertama kali berdiri di negeri ini pada tahun 1900 (33 tahun sesudah pembaharuan ole Kaisar Meiji), bersamaan waktunya dengan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Industri Kerajinan. Walaupun di bawah nama industri kerajinan Koperasi ini

hakekatnya bergerak juga dilapangan pertanian. Sebelum ini dasar-dasar untuk tumbuhnya Koperasi di Jepang memang sudah ada lama sebelum adanya undang-undang itu.

Disaat ekonomi uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman maka kerja sama makin di perlukan antara penduduk untuk mempertahankan diri dari pengaruh buruk sistim yang baru itu. Jadi sistim Koperasi di bangun untuk menghindarkan keburukan-keburukan yang dirasakan karena sistim feodal yang tertutup.

Sejak tahun 1906 dengan mulainya kegiatan pembelian dan pemasaran bersama hasil pertanian, Koperasi terus tumbuh dan berkembang. Terlebih-lebih tahun 1920-an ketika Jepang sedang mengembangkan industrinya maka Koperasi menjadi tulang-punggung bagi pembangunan pertanian yang menunjang industrialisasi. Gerakan Koperasi pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an dan dalam menghadapi akibat krisis ekonomi yang melanda dunia sekitar tahun 1933-1940. Rencana pembangunan Koperasi 5 tahun diikuti dengan rencana. Pembangunan Koperasi 3 tahun telah menghasilkan pembangunan koperasi di tiap kota dan desa, di Jepang dan mempersatukan semua petani dalam satu gerakan dan mengkokohkan posisi bisnis dari Koperasi-koperasi.

Organisasi Koperasi yang ada sekarang berkembang berdasarkan Undang-undang Koperasi Pertanian yang mulai berlaku pada tahun 1947. Ada dua bentuk Koperasi Pertanian. Yang pertama disebut **Koperasi Pertanian Umum**. Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha, misalnya menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha, perasuransian, pemberian bimbingan dan penyuluhan pertanian bagi usaha tani.

Bentuk koperasi yang lain disebut "**Koperasi Khusus**" yang hanya menyelenggarakan satu jenis usaha misalnya Koperasi buah, Koperasi daging ternak, Koperasi bunga-bunga dan sebagainya. Pada umumnya Koperasi-Koperasi pertanian di Jepang menyelenggarakan bentuk usaha Koperasi yang pertama. Inilah pula sebabnya mengapa dewasa ini hampir semua petani Jepang adalah anggota Koperasi. Bentuk Koperasi yang menyelenggarakan usaha serba neka menyatukan diri dalam Koperasi induk, yang bernama gabungan perkumpulan Koperasi Pertanian Nasional (Zenkoku Nogyo Kyodokumiai Chuokai) yang lebih dikenal dengan sebutan Zen-Noh, dengan titik berat pada penyaluran sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian.

Kekuatan yang mendukung Koperasi induk pertanian Zen-Noh adalah Koperasi-Koperasi Primer Pertanian Serba Usaha maupun Koperasi-Koperasi khusus yang sejak tahun 1960 telah mulai dengan program Konsolidasi organisasi.

Koperasi-Koperasi kecil tingkat desa tersebut secara berangsur-angsur telah beramal-gamasi dengan cara berfungsi (meleburkan diri) dalam bentuk Koperasi dalam skala besar, sehingga menjadi Koperasi-Koperasi besar dan kuat yang mampu mempekerjakan tenaga-tenaga yang ahli dan terampil dan menggunakan alat-alat modern.

Disamping Koperasi induk Pertanian (Zen-Noh), terdapat induk Koperasi Asuransi bersama, induk Koperasi Perbankan untuk Pertanian dan Kehutanan dan Pusat Asosiasi Penerbitan.

Negara-negara lainnya.

Selain negara-negara yang telah dikemukakan diatas Koperasi juga terdapat di negara-negara lain, baik di Eropa Barat maupun Eropa Timur seperti Norwegia, Italia, Spanyol, Perancis, Negeri Belanda, Polandia, Finlandia, Yugoslavia dan lain-lain. Juga di negara-negara Amerika Latin, Canada dan Afrika, Asia Barat, Australia terdapat perkumpulan Koperasi yang beraneka macam bentuk organisasi dan usahanya.

Ini membuktikan bahwa Koperasi bukan terdapat di satu atau dua negara saja. Ia merupakan pernyataan kebutuhan orang akan kerja sama yang berhasil untuk mencapai kesejahteraan bersama, yang meluas di hampir seluruh dunia, juga di Indonesia.

SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

Tahun 1896 R. Aria wiriatmaja, Patih Purwokerto, memelopori pertama kali berdirinya Koperasi di Indonesia, dengan berdirinya perkumpulan yang kegiatan usahanya bersifat Koperasi yakni Bank Penolong dan tabungan (Hukp en Spaarbank). Usaha ini mula-mula bergerak dikalangan pegawai pamong praja rendahan yang sering sekali memikul beban utang yang berat. Kemudian usaha ini berkembang menjadi bentuk Koperasi yang juga melakukan usaha pemberian kredit di sektor pertanian, dengan mencoba meniru pola Koperasi kredit pertanian di Jerman (Raiffeisen).

Dengan tumbuhnya gerakan nasional, maka kaum pergerakan juga menggunakan Koperasi sebagai salah satu sarana perjuangan, antara lain Budi Utomo (1928), serikat dagang islam (1913), yang juga memelopori berdirinya beberapa jenis Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan.

The Studie Club 1928, merupakan kelompok kaum intelektual Indonesia yang juga menyadari peranan Koperasi sebagai salah satu perjuangan, menganjurkan anggota-anggotanya untuk ikut memelopori Koperasi ditempatnya masing-masing. Tahun 1939 jumlah Koperasi telah mencapai 1712 dan yang terdaftar 172 dengan anggota sebanyak 14.134 orang.

Pada zaman penjajahan Belanda (sampai awal tahun 1942) Koperasi banyak mengalami rintangan oleh karena pemerintah Belanda mengetahui juga maksud yang ada dibelakang Koperasi itu.

Pada zaman pendudukan Jepang (1942-1945) Koperasi diteruskan dengan azas-azasnya sama sekali diatur menurut cara-cara militer Jepang dalam keadaan perang Timur Raya.

Azas-azas Koperasi yang asli dikorbankan untuk kepentingan peperangan.

Pada zaman kemerdekaan Kongres Nasional Koperasi yang pertama diadakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya (Hari Koperasi Pertama).

Sejak tahun 1950 sampai dengan 1959 Gerakan Koperasi terus tumbuh dan berkembang dari bawah, artinya atas prakarsa rakyat sendiri, sedangkan sesudah itu sampai tahun 1966 tumbuhnya Koperasi lebih banyak didorong dari atas.

Sampai tahun 1966 jumlah Koperasi di Indonesia mencapai jumlah 73.406 buah dengan anggota sebanyak 11.775.930. Kemudian dengan tindakan rehabilitasi organisasi dan penyelamatan Koperasi melalui Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perkoperasian No. 12 tahun 1967 dan berubahnya pola kebijaksanaan ekonomi, Koperasi mengalami rasionalisasi yang drastis dengan akibat runtuhnya Koperasi-Koperasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Perkoperasian yang baru tersebut.

Jumlah Koperasi pada akhir tahun 1968 menjadi 14.749 dengan jumlah anggota 3.540.671 orang.

Kemudian dengan adanya program pembangunan disektor pertanian sejak awal pembangunan Lima Tahun Pertama (PELITA I) 1969-1970 dilakukan lagi usaha penyehatan Koperasi dan meningkatkan peranannya kembali dalam usaha-usaha Bimbingan Masal (BIMAS) dan intensifikasi Masal (INMAS) dalam rangka peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Pembentukan badan Usaha Unit Desa (BUUD/KUD) tidak lepas dari program pembangunan Koperasi dengan melalui penyatuan (amalgamasi) beberapa Koperasi Pertanian yang kecil-kecil dan sangat banyak jumlahnya pedesaan.

Pada tahun 1974 jumlah seluruh perkumpulan Koperasi di Indonesia meliputi 21.349 buah, walaupun proses amalgamasi yang telah berlangsung sejak tahun 1972 telah mengakibatkan berkurangnya jumlah Koperasi ; jumlah anggota ada sebanyak 4,5 juta orang dengan modal sebesar 22 milyar rupiah.

Pertumbuhan dan perkembangan BUUD/KUD terus meningkat sejak awal 1978 didukung oleh Inpres No. 2/1978.

Jumlah BUUD/KUD Pada akhir tahun 1978 telah mencapai 2.125 buah tersebar di daerah pertanian diseluruh Indonesia.

Pada saat ini Koperasi melakukan kegiatan dalam berbagai jenis usaha seperti simpan pinjam, kerajinan/industri ringan, pertanian, perikanan, peternakan, pengangkutan, pelistrikan desa, perasuransian, dan lain sebagainya. Selain itu juga golongan fungsional mendirikan Koperasinya sendiri seperti pegawai negeri (IKPN = Induk Koperasi Pegawai Negeri) dan ABRI (INKOPAD, INKOPAL, INKOPAU) dan Kepolisian (INKOPOL).

Perserikatan Koperasi Internasional [International Cooperative Alliance = ICA].

Sebagaimana di uraikan diatas Koperasi terdapat dimana-mana dan hampir di seluruh negara dunia. Koperasi-Koperasi ini pada umumnya di masing-masing negara bersatu di bawah naungan organisasi nasional. Di Indonesia terkenal di bawah dewan Koperasi Indonesia. Di Jepang Koperasi Pertanian bersatu di bawah Zen-Noh, di Korea bersatu dengan nama (NACF) dan demikian seterusnya.

Organisasi Nasional Koperasi ini ternyata saling mengadakan kontak dan kerja sama satu sama lain. Hal ini dipahami karena dasar untuk terbentuknya organisasi ini atas cita-cita yang sama yakni meningkatkan derajat manusia. Sebagai cara untuk lebih mewujudkan kerja sama ini maka pada tahun 1895 tanggal 19 Agustus sejumlah negara yang mempunyai Organisasi Koperasi Nasional mengadakan pertemuannya yang pertama di London.

Pertemuan ini menghasilkan pembentukan perserikatan Koperasi Bangsa-Bangsa (Internasional Cooperative Alliance = ICA).

ICA beranggotakan Organisasi Koperasi Nasional lebih dari 60 negara dan seluruh jumlah warga Koperasi diseluruh dunia yang ikut menyatukan diri dibawah kerja sama Internasional ini terdiri lebih dari 255 juta orang. ICA berkantor pusat di London, dengan kantor-kantor cabangnya untuk Asia Selatan dan Timur jauh berpusat di New Delhi (India), untuk Afrika berkantor di Moshi, Tanzania juga di Amerika Latin, Eropa dan Asia Barat, ICA mempunyai kantor-kantor cabangnya sendiri.

Tujuan organisasi ini ialah, untuk mempersatukan semua kegiatan usaha yang tidak bermotif mencari laba, melainkan mencapai kesejahteraan bersama bagi para anggota dan masyarakat atas dasar kesukarelaan dan kerjasama untuk menolong diri sendiri. Lima puluh persen dari Koperasi-Koperasi yang tergabung dalam ICA merupakan Koperasi Konsumen, yang

lainnya terdiri dari Koperasi Pertanian, kredit, pekerja, Koperasi pertukangan, Perikanan dan sebagainya

ICA membina kerja sama antar Koperasi seluruh dunia, dengan mempersatukan usaha-usaha Koperasi antar berbagai negara agar dapat mencapai pasaran internasional yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan produsen.

ICA menerbitkan majalah Dwi Bulanan dengan nama "The review of Internasional Cooperative", ICA diakui sebagai badan yang berhak untuk ikut serta dalam kegiatan PBB khususnya dalam kegiatan Lembaga Ekonomi dan Sosial PBB.

ICA berkali-kali menyelenggarakan kongres yang dihadiri oleh anggota-anggotanya yang terdiri dari organisasi Koperasi nasional dari berbagai negara anggota. Yang terakhir ICA menyelenggarakan kongresnya di kota Wina pada tahun 1966. Indonesia pada saat ini juga menjadi salah satu anggota ICA.

Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Selain Unit-Unit Koperasi, dalam kelembagaan perkoperasian di Indonesia dikenal pula dewan Koperasi Indonesia yang sejarahnya dapat di tuturkan sebagai berikut :

Menanggapi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar R.I 1945 pasal 33 ayat 1, gerakan Koperasi Indonesia menyelenggarakan Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang PERTAMA di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tanggal 12 Juli 1947

Keputusan Kongres yang penting antara lain :

1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI).
2. Menetapkan Gotong-Royong sebagai azas Koperasi.
3. Mengusahakan Koperasi Desa sebagai dasar untuk memperkuat sunan perekonomian.
4. Mengusahakan berdirinya Bank Koperasi untuk mengorganisasi permodalan Koperasi.
5. Penyaluran barang-barang penting harus diselenggarakan oleh Koperasi-Koperasi.
6. Memperhebat memperluas pendidikan Koperasi dikalangan pengurus dan pegawai Koperasi serta dikalangan masyarakat.
7. Menetapkan 12 Juli sebagai "HARI KOPERASI INDONESIA" yang tiap tahun harus diperingati.

SOKRI itulah yang sekarang ini di kenal sebagai DEKOPIN. Maka hari Koperasi yang pertama adalah pula hari jadinya DEKOPIN. Kalau tiap 5 tahun sekali diadakan Kongres Koperasi yang disebut Musyawarah Nasional Koperasi, pada kesempatan itu pula diadakan Rapat Anggota DEKOPIN. Oleh sebab itu Anggaran Dasar DEKOPIN dan program pelaksanaannya selalu bernapaskan Keputusan Kongres Koperasi pertama 12 Juli 1947 itu yang disesuaikan dengan rencana pembangunan Nasional.

Pada tanggal 12 Juli 1953, di Bandung dilangsungkan Kongres Koperasi seluruh Indonesia yang ke-II.

Antara lain di tetapkan :

1. Membentuk Dewan **Koperasi Indonesia disingkat DKI sebagai pengganti SOKRI.**
2. Menetapkan Pendidikan Koperasi sebagai salah suatu pelajaran di sekolah-sekolah lanjutan.
3. Mengangkat **DR.Moh HATTA** sebagai **Bapak Koperasi Indonesia.**

Kemudian telah dilangsungkan oleh Dewan Koperasi Indonesia (DKI) Kongres Koperasi ke-III pada tahun 1956 di Jakarta dan Kongres Koperasi ke-IV pada tahun 1959 di Surakarta.

Pada tanggal 21 s/d 24 April 1961 di Surabaya dilangsungkan Kongres Koperasi Seluruh Indonesia ke-V yang disebut Musyawarah Nasional Koperasi atau MUNASKOP I.

Dewan Koperasi Indonesia diubah menjadi Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia disingkat KOKSI. Sebagai pengganti DKI, KOKSI menjadi alat pemerintah dan dipimpin langsung oleh Menteri Urusan Koperasi sejalan dengan pelaksanaan prinsip Ekonomi Terpimpin.

KOKSI melangsungkan Kongres Koperasi ke-VI yang disebut MUNASKOP II pada tahun 1965 di Jakarta.

Pada tanggal 12 s/d 17 Juli 1966 di Jakarta dilangsungkan Kongres Koperasi Seluruh Indonesia ke-VII yang disebut Musyawarah Nasional GERKOPIN, Gerakan Koperasi Indonesia. Kongres ini mengeluarkan keputusan membekukan KOKSI dan menggantikannya dengan Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia GERKOPIN. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok perkoperasian pada tanggal 23 januari 1970 diresmikan anggaran dasar baru dan GERKOPIN diganti dengan Dewan Koperasi Indonesia disingkat DEKOPIN.

Kongres Koperasi ke-VIII diadakan di Jakarta pada tahun 1968 dan ke XI MUNAS Koperasi juga di Jakarta pada tahun 1973.

Pada tanggal 7 dan 8 Juli 1977 DEKOPIN menyelenggarakan Kongres Koperasi ke-X di Jakarta yang disebut MUNAS Koperasi ke-X. DEKOPIN yang berbentuk federasi dari DEKOPIN-DEKOPIN diubah menjadi bentuk kesatuan dan dalam pimpinannya dimasukkan unsure masyarakat, antara lain Perguruan/Perguruan Tinggi, untuk selalu memberikan napas masyarakat kedalamnya.

PERTANYAAN

1. Apakah sebabnya di negara-negara Eropa Barat pada waktu sistim kapitalisme sedang memuncak, masyarakat cenderung memilih Koperasi sebagai suatu cara yang demokratis untuk melenyapkan pengaruh kekuasaan kapitalis ?

Sehingga Koperasi hingga dewasa ini tetap tumbuh subur di negara-negara yang dikenal menganut sistim kapitalisme ?

2. Jenis Koperasi apakah yang dipilih di Inggris dalam menghadapi pengaruh revolusi industri dipertengahan abad ke 19 ? apakah yang mendorong mereka mngambil sikap ini ?
3. Jerman adalah negara tempat lahirnya Koperasi Kredit.

Sebutlah jenis-jenis Koperasi Kredit pertama itu dan terangkan hal-hal yang mendorong terbentuknya Koperasi-Koperasi tersebut yang kemudian ditiru di negara-negara lain termasuk Indonesia.

4. Pada tahun 1957 di Korea terdapat dua macam Koperasi yang melayani kredit bagi petani. Terangkan keadaan yang diciptakan 2 badan tersebut dan langkah apakah yang kemudian diambil demi pelayanan yang menguntungkan petani ?
5. Dalam menghadapi akibat krisis ekonomi dunia, sesudah tahun 1930-an di Jepang Koperasi pertanian digunakan sebagai alat membendung kemerosotan harga hasil pertanian dan mengkokohkan posisi bisnis dari Koperasi. Apa pula pengaruh dari pada pengembangan industri di negara itu terhadap perkembangan Koperasi ?
6. Sejak tahun 1950 hingga tahun 1959 Gerakan Koperasi di Indonesia tumbuh dan berkembang dari bawah dan sesudah tahun 1959 hingga 1966 tumbuhnya Koperasi lebih banyak didorong atas. Terangkan maksudnya !
7. Periode tahun 1966-1969 adalah periode rehabilitasi organisasi dan penyelamatan Koperasi di Indonesia.

Terangkan !

8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) adalah kelanjutan dari SOKSI yang lahir bersamaan dengan Hari Koperasi Pertama di Indonesia.
 - a) Ceritakan hubungan DEKOPIN dengan Keputusan Kongres Koperasi Pertama.
 - b) Apakah bedanya DEKOPIN hasil MUNAS Koperasi ke-X-1977 dan sebelumnya ?

BAB III

LANDASAN KOPERASI

Dari pelajaran tentang sejarah Koperasi telah dipelajari bahwa Koperasi timbul dan berkembang hampir di seluruh negara di dunia. Ternyata bahwa Koperasi ini timbul dan tegak berdiri di suatu **landasan tertentu**. Landasn ini adalah suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan Koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang melaksanakan usaha-usahanya mencapai tujuan dan cita-citanya.

Landasan Koperasi itu pada umumnya terdiri dari tiga unsur yang menyatu dan erat satu sama lain dengan bekerja ibarat campuran besi, koral dan semen yang mewujudkan sebagai landasan fondasi kokoh suatu bangunan.

Unsur itu ialah :

1. Cita-cita (idealisme) falsafah hidup dan moral serta budi luhur dari pada bangsa. Unsur ini lazimnya diebut sebagai landasan cita-cita atau **landasan idiil Koperasi**.
2. Ketentuan-ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggranya falsafah hidup dan moral sesuatu bangsa, yaitu **landasan struktural Koperasi**.
3. Rasa dan karsa untuk hidup tolong-menolong atas sesama manusia (self help) berdasar ketinggian budi dan harga diri sebagai manusia pribadi, yaitu **landasan mental Koperasi**.

Inilah landasan-landasan universal dari tumbuhnya Koperasi dimana-mana, diberbagai bangsa diseluruh dunia. Tanpa ketiga unsur itu sebagai landasannya tak mungkin Koperasi dapat berdiri.

Indonesiapun mengenal adanya landasan Koperasi dengan ketiga unsur ialah :

1. **Landasan idiil** Koperasi Indonesia ialah **Pancasila**.

Rakyat Indonesia yang berusaha dengan mempersatukan diri untuk mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi bersama melalui suatu pembentukan organisasi Koperasi, tentu harus berfikir dan bertekad berlandaskan pancasila sebagai falsafah hidup dan moral bangsa Indonesia.

Karenanya maka pancasila dengan kelima silanya : Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kedaulatan Rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia harus dijadikan dasar/landasan serta dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi. Karena Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersatu dan berusaha dalam wadah Koperasi, maka Sila-sila dalam Pancasila akan menjadi dasar Koperasi itu sendiri. Berdasarkan ini pula maka Pancasila selamanya akan merupakan aspirasi (ilham) dalam berfikir, berbuat dan bertindak bagi orang-orang yang bersatu dalam Koperasi. Semua tingkah laku atau perbuatan oleh koperasi yang berlandaskan falsafah Pancasila merupakan wujud koperasi dan pengalaman falsafah Pancasila sebagai falsafah negara dan bangsa Indonesia sendiri.

2. **Landasan struktural** dan Gerak Koperasi Indonesia ialah Undang-Undang dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa. Dalam kehidupan rakyat Indonesia salah satu bagian yang terpenting ialah kehidupan ekonomi yakni segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup. Segala kegiatan dan usaha ini diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditemukan pada Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi : “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang mempersatukan orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya dalam suatu kegiatan usaha sebagai satu keluarga yang anggotanya saling tolong-menolong satu sama lain. Pasal 33 ini pada dasarnya mengatur peri kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dalam kegiatan ekonominya berdasarkan demokrasi ekonomi, yakni usaha dan kegiatan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan yang dikeluarkan oleh semua untuk semua. Kegiatan ekonomi dengan demikian merupakan kegiatan untuk mencapai kepentingan ekonomi bersama melalui suatu organisasi kerja yang bergerak dibawah pimpinan dan pengawasan secara demokratis oleh warga atau anggota-anggota masyarakat sendiri. Tujuannya adalah mencapai kemakmuran masyarakat.

Sebab itulah maka perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Bentuk usaha dan bentuk organisasi yang melakukan kegiatan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

Dalam hal ini Koperasi merupakan realisasi atau perwujudan ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 1. Oleh karenanya maka mudah di fahami bahwa secara logis **landasan struktural Koperasi adalah Undang-Undang dasar 1945.**

Mengingat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok perekonomian maka Koperasi itu sendiri perlu dijelaskan dan di atur secara khusus dalam satu bentuk Undang-Undang Koperasi. Ini berarti bahwa Undang-

Undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengatur Koperasi di Indonesia **harus bergerak** atau **bertitik tolak** dari pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar itu.

Maksudnya ialah agar ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang Koperasi Indonesia harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa dan maksud Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

3. **Landasan Mental** Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berkepribadian.

Kehendak untuk bersatu, bekerja sama dan tolong menolong atas sesamanya dalam Koperasi bertolak demi rasa setia kawan.

Rasa setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia sebagai sifat asli bangsa Indonesia. Sifat-sifat ini mewujudkan dirinya dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku nyata sebagai yang di kenal dengan **gotong-royong**.

Namun landasan setia kawan saja tidak cukup kuat karena ia hanya akan menciptakan ikatan persekutuan yang kurang dinamis. Hal ini tentu tak cukup kuat dan mampu untuk mendorong kemajuan. Oleh karenanya maka rasa setia kawan itu harus disertai dengan satu unsur yang penting lagi yakni **kesadaran akan harga diri pribadi** sebagai keinsyafan akan harga diri dan percaya pada dirinya sendiri. Kesadaran ini sebagai pangkal tolak yang penting pula pada peranannya agar manusia mampu menolong dirinya sendiri. Dengan demikian kesadaran berkepribadian dan setia kawan satu sama lain akan saling memperkuat untuk memungkinkan manusia secara spontan melakukan usaha, saling tolong-menolong untuk meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran bersama.

Inilah alasan utamanya mengapa Koperasi menjadikan setia kawan dan kesadaran berkepribadian sebagai landasan mentalnya. Dalam Koperasi setia kawan dan kesadaran berkepribadian harus saling memperkuat satu sama lain, sebagai 2 (dua) unsur yang dorong-mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi.

Pertanyaan .

1. Apakah yang dimaksud dengan landasan Koperasi, apakah peranannya bagi Koperasi ?
2. Mungkinkah Koperasi timbul atau berdiri tanpa suatu landasan cita-cita, tata tertib dan tanpa rasa setia kawan ?
3. Sebutkan landasan Koperasi Indonesia !
4. Terangkan mengapa Pancasila disebut sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia ?
5. Mengapa dikatakan bahwa landasan setia kawan dan kesadaran berpribadi merupakan unsur yang penting untuk pendidikan dalam rangka memperkuat ekonomi dan moral bangsa ?
6. Terangkan arti peranan dan setia kawan dalam satu perkumpulan ?
7. Mengapa rasa setia kawan saja tanpa kesadaran berpribadi akan menimbulkan keadaan yang statis baik dalam perkumpulan atau dalam masyarakat ?

BAB IV

SENDI-SENDI DASAR KOPERASI

BATASAN DAN MAKNA SENDI DASAR.

Yang dimaksud dengan sendi dasar atau prinsip-prinsip Koperasi ialah : Pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak langkah usaha dan bekerjanya Koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya.

Sendi-sendi dasar Koperasi mempunyai makna dan peranan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam rangka usaha Koperasi mencapai tujuannya. Tujuan Koperasi ialah menyelenggarakan kebutuhan bersama dan usaha bersama, sehingga tercapai kesejahteraan. Tujuan inilah yang membedakan Koperasi dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya.

Bila tujuan ini dapat dicapai berkat pedoman kerja yang menjadi sendi dasarnya, maka ini akan memungkinkan Koperasi bukan saja dapat bekerja sebagai organisasi ekonomi, melainkan juga dapat menjadikan dirinya suatu perkumpulan orang-orang yang meningkatkan kesejahteraan mereka.

2. Merupakan cirri-ciri khas Koperasi yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya dan membedakan watak koperasi dari pada badan-badan lainnya yang bergerak di lapangan ekonomi.

Prinsip-prinsip atau sendi-sendi dasar Koperasi ini bukan saja mengatur Koperasi kedalam, terutama dalam hubungan-hubungan individual antara anggota seorang dengan yang lain, melainkan juga mengatur hubungan Koperasi dengan anggotannya dan Koperasi dengan organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan lain yang bukan Koperasi.

Sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan sendi-sendi dasar Koperasi

Sendi-sendi Dasar Koperasi yang pertama bersumber pada apa yang ditemukan oleh pelopor-pelopor Rochdale dan dikenal sebagai "Prinsip-prinsip Rochdale" pada waktu berdirinya Koperasi di Rochdale pada tahun 1844.

Prinsip-prinsip Rochdale itu ternyata telah dijadikan contoh dan pedoman bagi berbagai-bagai Koperasi diseluruh dunia. Tentu saja pengambilan alih prinsip-prinsip ini kedalam Koperasi diberbagai-bagai negara seringkali tidak sepenuhnya, melainkan disesuaikan dulu dengan keadaan Koperasi serta budaya rakyat setempat. Namun dari masa kemasa sejak disusunnya prinsip-prinsip Rochdale setiap organisasi Koperasi tetap menggunakan beberapa prinsip tertentu yang secara mutlak memberikan cirri-ciri utama kepada Koperasi. Prinsip-prinsip ini menentukan cara bekerja Koperasi yang berbeda dengan badan-badan usaha dagang umumnya yang bukan Koperasi.

Dr. Fauget dalam bukunya *The Cooperative Sector 1951* menegaskan adanya 4 prinsip yang setidak-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan diri Koperasi.

Prinsip-prinsip itu ialah :

1. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh oleh setiap pemakai dalam Koperasi. Bersumber dari ketentuan ini timbul ketentuan-ketentuan tentang pembagian sisa hasil usaha, kewajiban penyertaan uang simpanan untuk partisipasi dalam pembiayaan Koperasi, kewajiban ikut serta bertanggung jawab atas kemungkinan yang terjadi pada Koperasi, atau ikut serta dalam pembentukan cadangan perorangan atau cadangan bersama dalam Koperasi.
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
3. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
4. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha Koperasi.

Menurut Dr. Fauget prinsip-prinsip pertama dan kedua mutlak berlakunya dalam Koperasi. Ini berarti bahwa dalam setiap organisasi atau perkumpulan yang mengaku dirinya sebagai koperasi kedua prinsip pertama itu harus ada. Prinsip-prinsip yang berikut jika perlu dapat ditiadakan dalam arti bahwa prinsip itu diterapkan atau diangkat sebagai ketentuan Koperasi jika keadaan dan kehendak-kehendak anggota demikian adanya.

Berdasarkan sejarah perkembangan sejak Koperasi Rochdale yang pertama hingga sekarang sendi-sendi dasar Koperasi telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan disana sini sesuai dengan keadaan-keadaan dan syarat-syarat yang ada dalam tumbuh dan berkembangnya Koperasi pada berbagai waktu, keadaan dan tempat.

Berikut ini disampaikan secara singkat perkembangan prinsip-prinsip Koperasi dari masa ke masa sebagai berikut :

1. Prinsip Koperasi menurut ketentuan-ketentuan yang ditemukan oleh pelopor-pelopor Rochdale yang dikenal sebagai "Prinsip-prinsip Rochdale".
 - 1.1. Pengawasan oleh anggota secara demokratis.
 - 1.2. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela.
 - 1.3. Pembatasan atas bunga.
 - 1.4. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan pembelian yang dilakukan pada Koperasi.
 - 1.5. Penjualan dilakukan sepenuhnya atas dasar tunai.
 - 1.6. Penjualan hanya atas barang-barang yang sesungguhnya-sungguh bermutu dan tak Dipalsukan.
 - 1.7. Menyelenggarakan usaha pendidikan bagi anggota sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi.
 - 1.8. Netral terhadap politik dan agama.
2. Mengingat bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang prinsip-prinsip Koperasi itu untuk penerapannya diberbagai negara, maka prinsip-prinsip Rochdale itu disana-sini mengalami perubahan atau pengurangan dan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dimasing-masing negeri. Tentu saja prinsip-prinsip dasar yang tak boleh tidak harus ada tetap digunakan. Mengingat keadaan ini maka Perserikatan Koperasi Bangsa-Bangsa (ICA) telah menyelenggarakan sesuatu usaha untuk merumuskan sendi-sendi dasar Koperasi yang berlaku untuk berbagai negara.

Untuk maksud ini dibentuk sebuah komisi yang merumuskan sendi-sendi dasar yang dapat dipraktekan diberbagai negara. Usaha ini dilakukan pada tahun 1930 s/d 1934. Hasilnya adalah rumusan prinsip-prinsip Koperasi.

Kesimpulan Kongres ICA di London tahun 1934 sebagai berikut :

- 2.1. Keanggotaan yang terbuka
- 2.2. Pengawasan secara demokratis

- 2.3. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota menurut perbandingan usahanya masing-masing dalam partisipasinya dengan Koperasi.
- 2.4. Bunga uang yang terbatas atas modal.
- 2.5. Netral dalam lapangan politik dan agama.
- 2.6. Tatanaiaga yang dijalankan secara tunai.
- 2.7. Menyelenggarakan pendidikan.

Dalam Kongres ini beberapa negara menyatakan keberatannya atas pencatuman 3 dasar terakhir sebagai prinsip-prinsip Koperasi, karena hanya baik untuk digunakan dan diterapkan di berbagai negara yang keadaan Koperasinya telah sangat maju. Sehingga dengan demikian maka 4 sendi dasar pertama pada waktu itu diakui sebagai sendi dasar yang dapat diterima penuh sebagai sendi dasar Koperasi dan 3 sendi dasar lainnya adalah fakultatif. Sidang ICA di Paris tahun 1937 ICA memutuskan mencantumkan keempat sendi dasar pertama sebagai sendi dasar ICA sendiri.

3. Dalam Kongresnya pada tahun 1948 bertempat di Praha, ICA menetapkan dalam anggaran dasarnya bahwa sesuatu Koperasi dapat menjadi anggota lembaga tersebut bila Koperasi di negara itu mempunyai sendi-sendi dasara sebagai berikut :

- 3.1. Keanggotaan sukarela
- 3.2. Pengawasan secara demokratis
- 3.3. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota menurut perbandingan partisipasi anggota masing-masing dalam transaksi sosialatau jasa sosial dari perkumpulan atau usaha Koperasi itu sendiri.
- 3.4. Pembatasan bunga atas modal.

Disamping empat prinsip ini yang dinyatakan sebagai syarat utama bagi berdirinya Koperasi, di berbagai negara prinsip-prinsip itu di perluas disesuaikan dengan tahap perkembangan gerakan Koperasi dinegara masing-masing.

4. Pada tahun 1963 dalam Kongres ICA di Bournemouth disusun lagi sebuah komisi yang berugas untuk meninjau dan memepelajari sendi-sendi dasar yang berlaku pada berbagai anggota ICA diberbagai negara, sehubungan dengan tafsiran yang berbeda-beda. Hasil kerja komisi ini dibawa dalam kongres ICA berikutnya yang berlangsung di Wiena pada tahun 1966 (yakni kongres ICA yang ke-23). Perumusan baru tentang sendi-sendi dasar Koperasi hasil kongres Wiena itu ialah sebagi berikut :

- 1) Keanggotaan Koperasi harus sukarela dan terbuka.
 - 2) Koperasi di selenggarakan dengan cara-cara demokratis.
 - 3) Modal yang berasal dari simpanan uang diberikan pembatasan tingkat bunga
 - 4) Sisa hasil usaha, jika ada, yang berasal dari usaha Koperasi harus menjadi milik anggota.
5. Koperasi harus menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan dikalangan anggota-anggotanya, pengurus dan pegawai Koperasi serta masyarakat umum
 6. Seluruh organisasi Koperasi baik Koperasi setempat, Koperasi sederaah propinsi atau Koperasi pada suatu negara pada tingkat nasional bahkan Koperasi diseluruh dunia, hendaknya lebih baik menyelenggarakan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan pula melalui kerja sama antar Koperasi, baik secara lokal, nasional, regional maupun internasional.

Yang esensial dalam prinsip-prinsip Koperasi menurut Kongres ICA 1966 (terakhir) ini ialah bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak bersifat mutlak (absolute) tetapi penetrapannya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara.

Demikianlah perkembangan sejarah sendi-sendi dasar Koperasi yang dimulai sejak masa Koperasi Rochdale yang pertama di tahun 1844 sampai selesai kongres ICA yang ke-23 di Wiena tahun 1966.

Dari perkembangan sejarah pertumbuhan dan perkembangan sendi-sendi dasar itu untuk diterapkan sesuai dengan keadaan-keadaan perkembangan Koperasi di negara kita.

Sendi-sendi dasar Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 seperti tertera dalam Pasal 6 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.

Sifat sukarela pada keanggotaan Koperasi mengandung pengertian bahwa setiap orang yang masuk menjadi anggota Koperasi haruslah berdasarkan atas kesadarannya sendiri dan kebutuhan yang dirasakan untuk disatukan dalam usaha bersama dibawah Koperasi.

Disatu pihak seseorang bebas untuk masuk dan menggabungkan diri dalam Koperasi dan memperoleh faedah-faedah ekonomis dan sosial dari padanya menurut perimbangan hubungan (patronage) para anggota dengan Koperasinya. Ini berarti bahwa setiap orang yang menjadi anggota harus dengan kesadaran sendiri ikut bersama-sama mengambil bagian dalam Koperasi untuk memikul tanggung jawab bersama.

Namun sebaliknya seorang tak boleh dan tak dapat dipaksa untuk masuk menjadi anggota Koperasi baik secara langsung melalui keharusan-keharusan administrative atau ketentuan-ketentuan legal lainnya, maupun secara tidak langsung melalui tekanan-tekanan sosial atau tekanan-tekanan politik. Keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota Koperasi haruslah secara wajar disebabkan oleh simpatinya pada nilai-nilai dan azas-azas hidup Koperasi serta oleh faedah-faedah lain yang mungkin dicapai dari padanya. Sebaliknya seseorang bebas dan berhak untuk keluar dari Koperasi jika ia dikemudian hari merasa bahwa ia tidak membutuhkan lagi manfaat atau kalau Koperasi itu sendiri tidak memberikan manfaat lagi kepadanya.

Sifat terbuka berarti bahwa Koperasi tidak boleh mengadakan pembatasan-pembatasan yang dibuat-buat yakni pembatasan yang timbul karena pertimbangan-pertimbangan diskriminasi sosial, politik, ekonomi, rasial atau keagamaan. Terbuka juga mempunyai makna bahwa Koperasi terbuka untuk semua orang (dalam hal ini warga negara Indonesia) yang ingin dan bersedia menggunakan jasa-jasa Koperasi atas dasar kesadaran dan kesediaannya untuk mengakui dan menerima hak-hak, tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Koperasi tersebut. Sifat terbuka dengan demikian juga berarti bahwa Koperasi memberikan kesempatan kepada setiap orang (sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar) untuk masuk dan menjadi anggota Koperasi jika ia menghendakinya.

Kalau perlu Koperasi juga dapat memberikan dorongan atau bantuan seperlunya bagi orang-orang yang berminat untuk menggabungkan diri dalam Koperasi. Dan kemudian Koperasi menyertakan anggota baru ini bersama-sama dengan anggota lainnya dalam kegiatan usaha bersama untuk meningkatkan kehidupan bersama dari seluruh anggota.

Sudah tentu bahwa segala hal yang menyangkut hak dan kebebasan untuk masuk dan keluar secara sukarela dan terbuka dalam Koperasi diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi.

2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam Koperasi

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan Koperasi yang beranggotakan orang-orang, tanpa mewakili aliran, golongan atau paham politik dan

atau keyakinan perorangan. Ini berarti bahwa rapat anggota itu harus benar-benar mewakili kehendak dan keinginan anggota secara perorangan. Disini juga berlaku ketentuan bahwa diberikan hak suara yang sama (satu suara untuk satu orang anggota tanpa hak diwakilkan) pada Koperasi Primer sebagai azas pokok dari penghidupan berkoperasi. Dalam hal mengambil keputusan atau penentuan pendapat, maka hak anggota yang tidak hadir suaranya tidak dapat diwakilkan kepada anggota yang lain. Disinilah makna yang sebenarnya dari Koperasi sebagai organisasi demokratis. Ini sesuai dengan sifatnya sebagai kumpulan orang-orang (association of persons).

Dalam Koperasi masing-masing anggota memiliki satu suara berdasarkan prinsip "satu orang satu suara".

3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota

Sendi dasar ini menunjukkan cirri Koperasi yang non kapitalis, yakni suatu ciri bahwa Koperasi itu bukan merupakan perkumpulan modal, dimana kepentingan utama para anggota bukan berdasarkan kemampuan atau pemilikan modalnya yang diikuti sertakan dalam Koperasi itu.

Istilah "Laba" dalam perseroan, disebut "sisa hasil usaha". Dalam Koperasi sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota dilakukan sesuai dengan jasanya terhadap Koperasi.

Pengertian jasa dalam Koperasi dapat dibentuk jasa yang dinikmati secara bersama-sama oleh perkumpulan Koperasi, misalnya dalam kemampuan Koperasi untuk menstabilkan harga sayur yang dihasilkan anggota-anggota petani sayur. Atau jasa yang dinikmati oleh perorangan diantara para anggotanya. Misalnya dalam Koperasi Konsumsi siapa yang banyak membeli akan mendapatkan jasa yang lebih banyak dari Koperasi.

Pembagian sisa hasil usaha menurut perimbangan jasa yang diberikan itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi yang bersangkutan.

Ada 2 hal yang perlu diperhatikan :

- 1. Menentukan keseimbangan yang sebaik-baiknya antara** kepentingan para anggota dan kepentingan Koperasi, secara keseluruhan. Disini dapat dikemukakan contoh bahwa dalam membagi keuntungan atau sisa hasil usaha itu harus di jaga bukan saja anggota yang memperoleh bagian, melainkan juga diperhitungkan keperluan Koperasi akan cadangan atau tambahan modal untuk keperluan usaha. Misalnya jika keuntungan Koperasi berjumlah 100% maka misalnya dicadangkan 25% untuk

cadangan, 20% untuk dana pendidikan, 30% untuk dana pembangunan daerah dan seterusnya sisanya dibagi-bagikan bagi kepentingan anggota. Disini aka nada pertimbangan antara kebutuhan anggota akan sisa hasil usaha dan bagian yang diperuntukan bagi perkumpulan Koperasi untuk memperluas usahanya atau untuk membentuk dana cadangan dan kegiatan lain.

2. Berlaku adil terhadap semua anggota berdasarkan pertimbangan hubungan (patronage) antara anggota dengan Koperasinya.

Jika contoh diatas diteruskan maka bagian 25% lagi sisa yang dibagi-bagikan untuk cadangan dan lain sebagainya, kini dibagi-bagikan untuk anggota. Maka bagian ini haruslah dibagikan sedemikian rupa sehingga dihindarkan bahwa seseorang anggota akan memperoleh keuntungan atau bagian jasa dengan menimbulkan kerugian pada anggota yang lainnya.

4. Adanya pembatasan bunga atas modal

Dalam Koperasi Indonesia diakui bahwa modal memang merupakan unsur penting untuk melaksanakan kegiatan usaha Koperasi. Modal ini antara lain dibentuk melalui simpan-simpanan anggota dalam penggunaanya, modal ini digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan anggota. Perlu diingat disini bahwa ditinjau secara keseluruhannya tujuan penggunaan modal dalam Koperasi **bukan untuk mencapai** Laba, tetapi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan Koperasi.

Selain dari simpanan-simpanan (pokok, wajib dan sukarela), maka terutama pada Koperasi-koperasi yang sudah berjalan baik, modalnya diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

Cadangan-cadangan : Yakni sisa hasil usaha yang tak dibagikan tetapi disimpan atau digunakan sebagai cadangan.

Hasil-hasil penyusutan : Yakni sebagian sisa hasil usaha yang digunakan untuk menutup susutnya nilai-nilai dari harta benda milik Koperasi yang sudah digunakan.

Pinjaman-pinjaman : Yang meliputi semua pinjaman modal yang diperoleh dari pihak ketiga yang dipinjam oleh Koperasi untuk menutup kebutuhan permodalan usahanya.

Dalam ketiga hal sumber modal itu maka terhadap cadangan dan penyusutan sama sekali tidak diperhitungkan bunga, walaupun dalam teknis pembukaan sekedar untuk keberesan dalam sistim pembukuan Koperasi bungan itu diperhitungkan secara administratif. Terhadap modal pinjaman dari pihak ketiga Koperasi membayarkan bunga yang wajar yakni menurut ketentuan-ketentuan tingkat bunga yang berlaku.

Atas simpanan anggota (simpanan pokok, wajib, dan sukarela) Koperasi memberikan bunga secara terbatas.

Dikalangan Koperasi sendiri seringkali terdapat empat situasi yang berbeda dalam sikap terhadap pemberian bunga untuk simpanan ini, terutama terhadap simpanan pokok.

Keadaan yang berbeda itu adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memberikan bunga sama sekali untuk simpanan pokok.
- b. Dibayarkan bunga atas simpanan pokok tetapi dibatasi pada tingkat tertentu dibawah tingkat suku bunga yang lazim ditemukan dalam pasar modl.
- c. Tingkat bunga dibatasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kenaikan dan penurunan suku bunga yang berlaku dipasaran. Disini tingkat bunga dapat diberikan sesuai dengan tingginya suku bunga, yang berlaku dipasaran modal.
- d. Pembayaran bunga untuk simpanan pokok diperlakukan sebagai pembayaran premi kepada pemberi kredit. Disini dimaksudkan untuk sekedar memberikan dorongan kepada anggota untuk menyimpan uangnya kedalam Koperasi dan bukan pada badan-badan keuangan lainnya diluar Koperasi.

Keadaan ini lazimnya ditempuh oleh Koperasi untuk menghadapi masalah praktis yang dihadapi dalam tataniaga diman Koperasi masih banyak menghadapi saingan-saingan berat dari badan-badan penanaman modal lainnya.

5. Mengembangkan Kesejahteraan Anggota Khususnya dan Masyarakat Umumnya.

Dasar ini memberikan landasan bagi sifat Koperasi yang berwatak sosial. Watak sosial dari Koperasi Indonesia memang sangat penting artinya bagi koperasi sendiri maupun bagi masyarakat dimana Koperasi itu bekerja. Dasar ini memberikan petunjuk bahwa walaupun pokok usaha Koperasi adalh dibidang ekonomi, menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dan mengutamakan effisiensi serta dibina oleh dan untuk para anggotanya, Koperasi harus pula bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dasar ini juga menunjukkan unsur pengabdian

Koperasi kepada masyarakat, sekaligus memberikan ciri yang membedakan Koperasi dengan perkumpulan-perkumpulan usaha perseroan.

6. Usaha dan ketatalaksanaannya Bersifat Terbuka

Tujuan utama dari suatu perkumpulan Koperasi ialah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama bagi para anggotanya. Apakah yang menjadi kepentingan para anggota disini para anggota sendirilah yang paling mengetahuinya. Dengan demikian dalam jangka panjang Koperasi tidak akan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan tak mungkin berkembang maju tanpa adanya partisipasi atau konsultan dari para anggotanya. Partisipasi ini hendaknya dilaksanakan dengan efisien dimana dengan mudah anggota-anggota dapat menyatakan keinginannya dan mengetahui keadaan sesungguhnya dari Koperasinya.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi anggota, maka Koperasi harus terbuka dalam ketatalaksanaannya bagi semua anggota. Selain itu juga para pengurus bersedia selalu secara terbuka menyampaikan hasil-hasil yang dicapai dalam usaha Koperasi untuk dinilai oleh para anggota.

Untuk memungkinkan penilaian yang baik dan wajar inilah maka ketatalaksanaan Koperasi harus terbuka dalam ketatalaksanaannya bagi para anggotanya walaupun anggota mempunyai peranan dalam menentukan jalannya Koperasi, sifat terbuka ini juga memungkinkan masyarakat dapat mengetahui keadaan-keadaan sebenarnya yang terjadi dalam ketatalaksanaan maupun gerak jalannya usaha Koperasi jika kepentingan masyarakat juga tersangkut didalamnya.

7. Swadaya, Swakerta dan Swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

Swadaya berasal dari kata swa = milik sendiri, daya = sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi swadaya berarti kekuatan atau usaha sendiri.

Swakerta berasal dari kata swa = sendiri, kerta = sesuatu yang telah dikerjakan. Jadi swakerta artinya mengerjakan atau membuat sendiri.

Swasembada, berarti mencukupi dengan kemampuan sendiri. Sendi dasar ini mengusahakan dan mencukupi keperluannya sendiri atas usaha dan karyanya sendiri.

Kemampuan untuk mengerjakan dan mencukupi atas kekuatan dan kemampuan sendiri merupakan dasar untuk menimbulkan kepercayaan pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri akan meningkatkan kesadaran berpribadi.

Sendi dasar ini merupakan faktor pendorong bagi setiap kemampuan daya cipta, usaha atau karya serta karsa atau cita-cita dari Koperasi. Tanpa modal atau unsur kepercayaan dan keyakinan atas kemampuan sendiri maka tak akan mungkin timbul kegiatan dalam suatu Koperasi. Sementara itu Koperasi dalam setiap kegiatannya selalu berpegang teguh kepada prinsip swadaya, swakerta dan swasembada.

Pertanyaan .

1. Sebutkan batasan-batasan sendi-sendi dasar Koperasi
2. Apakah makna yang sesungguhnya dari sendi dasar Koperasi itu bagi Koperasi sendiri ?
3. Sebutkan sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia dan terangkan pengertian bahwa Koperasi dikendalikan serta diawasi secara demokratis.
4. Apakah artinya bahwa sendi dasar Koperasi itu bersifat dinamis ?
5. Bagaimanakah pembagian sisa hasil usaha koperasi sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat yang paling besar baik bagi para perkumpulan Koperasi maupun bagi para anggotanya sendiri ?
6. Apakah karena sifat terbuka dan seukarela, orang-orang boleh keluar masuk begitu saja dalam Koperasi ?
7. Mengapa dalam koperasi harus ada pembatasan bunga atas modal ?
8. Apakah yang dimaksudkan dengan usaha dan tatalaksana Koperasi bersifat terbuka ?
9. Apakah perbedaan dan persamaan sendi dasar Koperasi Indonesia dewasa ini dengan sendi-sendi dasar Koperasi menurut prinsip-prinsip Rochdale ?
10. Dua sendi dasar apakah yang menurut Dr. Fauquet harus ada untuk menentukan bahwa sesuatu organisasi itu benar-benar organisasi Koperasi ?
11. Sebut dan terangkan sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia.
12. Sebutkan secara singkat perkembangan sendi-sendi dasar Koperasi sejak zaman Rochdale hingga Kongres Perserikatan Koperasi Bangsa-Bangsa di Wiena tahun 1966.

BAB V

PERANAN DAN TUGAS KOPERASI

Koperasi ialah organisasi ekonomi dari kumpulan orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya dan dalam gerak usahanya berwatak sosial.

Disini dimaklumi bahwa Koperasi mempunyai dua unsur penting yang tak dapat dipisahkan satu sama lain yakni :

- (1) Unsur ekonomi
- (2) Unsur sosial

Kedua unsur itu ditemukan dalam cirri-ciri Koperasi yang secara ringkas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- (1) Koperasi pada umumnya didirikan dengan tujuan memperkuat kedudukan ekonomi.
- (2) Koperasi didirikan dan diawasi oleh mereka yang mempergunakan jasa-jasa Koperasi dan hanya mereka itulah yang berhak menjadi anggota.
- (3) Unsur kesukarelaan dalam Koperasi mutlak sifatnya.
- (4) Koperasi bergerak dan berusaha dalam bidang ekonomi, walaupun Koperasi dapat pula secara sadar dan terarah, melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut bidang-bidang sosial.
- (5) Dalam Koperasi setiap anggota dikenakan kewajiban untuk membayar simpanan pokok yang besarnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan penyertaan modal yang lebih dari itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota.
- (6) Risiko dan keuntungan yang timbul akibat usaha Koperasi dipikul dan dinikmati bersama menurut pertimbangan hubungan (patronage) para anggota dengan Koperasinya.
- (7) Adanya persamaan hak kewajiban dalam Koperasi menunjukkan bahwa dasar Koperasi adalah demokrasi.

Peranan ekonomi Koperasi :

- (1) Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang menggantikan motif mencari laba semata-mata dengan unsur pengabdian dan pemberian jasa (pelayanan).
- (2) Dalam Koperasi terdapat pembagian pendapatan yang lebih adil yakni sisa hasil usaha Koperasi di bagi menurut perimbangan hubungan (patronage) para anggota dengan Koperasinya.
- (3) Koperasi merupakan alternatif atau jalan lain dari pada usaha-usaha monopoli atau konsentrasi-konsentrasi modal yang mengejar laba semata-mata
- (4) Khusus Koperasi konsumsi dapat meningkatkan tentang beli kaum pekerja yang menjadi anggotanya dengan jalan memungkinkan mereka mendapatkan lebih banyak barang dan jasa dengan uang yang sama.
- (5) Koperasi berperan meningkatkan penghasilan dengan membayar kembali sisa hasil usaha yang sesuai dengan jasa-jasa anggota.
- (6) Memudahkan sistem tata niaga karena :
 - (a) Dapat menghilangkan mata rantai perdagangan yang tak perlu. Dengan Koperasi maka tengkulak-tengkulak dan pedagang-pedagang yang mengejar laba semata-mata tidak diperlukan.
 - (b) Koperasi mendidik para konsumen untuk pandai-pandai menggunakan uangnya, memilih barang-barang yang sesuai mutunya dengan harga, menetapkan segala kebutuhan sesuai dengan urgensi kebutuhannya masing-masing. Selain itu Koperasi juga berjasa untuk melindungi para konsumen dari iklan yang membingungkan dan propaganda barang-barang yang tidak benar.
 - (c) Koperasi membantu menghilangkan praktek-praktek tataniaga yang tidak benar dan tidak jujur dalam timbangan, mutu dan harga.
- (7) Koperasi menolak sistem pembukuan yang tidak tepat dengan mendidik para anggotanya berbuat jujur dan terbuka dalam kegiatan tata usaha dan tatalaksana. Maka dalam hal ini tidak lagi ada yang dirahasiakan dalam Koperasi terhadap para anggota.
- (8) Koperasi dalam usahanya akan lebih mampu untuk mencari keseimbangan antara penawaran dan permintaan atau antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan dengan tepat.
- (9) Pengaturan yang seimbang antara permintaan dengan penawaran.

- (10) Koperasi melatih para anggota khususnya dan masyarakat umumnya untuk menggunakan pendapatnya secara efektif sesuai dengan sasaran atau tujuannya. Koperasi menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi masyarakat, membiasakan hidup hemat dan mengembangkan jiwa membangun bagi kesejahteraan umat manusia.

Dengan peranan ekonominya ini, Koperasi memang diperlukan oleh masyarakat sebagai suatu mekanisme dimana pencapaian kebutuhan disesuaikan dengan cita-cita untuk ketinggian moral, kesejahteraan bersama umat manusia dan penggunaan sumber dana dan daya masyarakat secara hemat dan efektif.

Peranan Sosial Koperasi.

Watak sosial Koperasi memberikan arti yang penting bagi usaha untuk mengembangkan kegiatan Koperasi dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat yang belum menjadi anggota untuk ikut berpartisipasi didalamnya.

Watak sosial Koperasi ini selanjutnya menciptakan suatu kesempatan bagi Koperasi untuk menampilkan peranan sosialnya dalam masyarakat sebagai berikut :

- (1) Dengan penerapan azas-azas dan sendi dasarnya Koperasi merupakan sumbangan yang penting kearah tercapainya kesejahteraan perorangan dan masyarakat dengan cara memberikan jaminan bagi setiap orang sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta kemampuan dirinya masing-masing.
- (2) Koperasi mendidik anggota-anggotanya untuk secara bersama-sama menyelesaikan masalahnya sendiri serta membuka kesempatan bersama untuk membangun kehidupan ekonominya sendiri. Dengan cara itu Koperasi membantu mengembangkan prakarsa-prakarsa perseorangan untuk pengembangan harga diri pribadi anggota-anggota masyarakat.
- (3) Dalam Koperasi ditumbuhkan jiwa berkorban dan menumbuhkan semangat kerja sama serta cinta terhadap sesama umat manusia, yang bersumber pada kewajiban partisipasi dari para anggotanya sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (4) Koperasi membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Ini juga dapat diteruskan dalam kehidupan negara atau antar bangsa.
- (5) Oleh karena hakekatnya Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang (association of persons), dan bukan kumpulan modal, maka dalam Koperasi nilai-nilai kemanusiaan dan pendekatan secara manusiawi yang menjadi ukuran dan bukan nilai uang atau kebendan. Hal ini akan membantu Koperasi mempunyai peranan sosial yang nyata

dalam meningkatkan nilai dan hubungan manusiawi antara anggota-anggota masyarakat.

- (6) Dari segi azas-azas dan moral Koperasi maka peranan sosial Koperasi juga memungkinkan terlaksananya usaha pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah peranan ekonomi dan sosial Koperasi yang secara kongkrit dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini. Peranan-peranan Koperasi seperti disebutkan diatas mengangkat derajat Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial disamping bentuk-bentuk badan usaha lainnya seperti perusahaan, negara, perum, perjan dan sebagainya. Ini berarti bahwa Koperasi dalam gerak usahanya dan peranannya ditengah masyarakat memikul beban-beban tugas yang harus mampu dilaksanakan ialah :

- (1) Koperasi mengembangkan daya cipta, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi guna mencukupi kebutuhan hidup rakyat banyak. Disini Koperasi berdaya upaya mengerahkan sumber-sumber alam dan sumber daya usaha manusia (kecakapan, ketrampilan dan keahlian) untuk mengolah sumber-sumber yang tersedia baik dialam (sumber daya manusia) untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota dan masyarakat.
- (2) Koperasi bertugas untuk meningkatkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.

Bila usaha produksi berhasil maka barang-barang dan jasa-jasa bagi masyarakat bertambah.

Produksi bertambah berarti pula bertambahnya penghasilan bagi para anggota Koperasi. Dilihat dari segi kepentingan anggota Koperasi maka usaha Koperasi merupakan tambahan sumber penghasilan bagi mereka.

Dengan bertambahnya sumber penghasilan maka bertambah pula pendapatan mereka.

- (3) Koperasi bertugas ikut mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat, yaitu dengan meningkatkan produksi, baik dalam bentuk, jenis, mutu dan jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang di hasilkan. Semua barang dan jasa itu merupakan hasil usaha bersama dari para anggota yang bersatu dalam Koperasi. Bertambahnya produksi berarti menambah penghasilan dan berarti pula penambahan pendapatan bagi anggota-anggota Koperasi sesuai dengan imbangannya jasa-jasa yang disumbangkannya kepada Koperasi. Pendapatan yang bertambah berarti suatu kesempatan atau kemudahan bagi

para anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sekarang dapat lebih mudah dipenuhi berkat pendapatan yang meningkat itu.

Selain itu berlandaskan kepada sendi dasarnya, Koperasi juga melakukan usaha-usaha pendidikan yang terbuka baik bagi para anggota maupun anggota-anggota masyarakat sekitarnya. Hal ini tak dapat diartikan selain sebagai pemenuhan azas-azas Koperasi juga Koperasi berkepentingan akan adanya anggota-anggota yang cukup terpelajar dan cukup mendapat informasi tentang apa yang terjadi dan dilakukan oleh Koperasi. Ini penting artinya agar para anggota dapat mengikuti perkembangan dan jalannya Koperasi secara lebih seksama. Selain meningkatkan kecerdasan anggota juga memberikan tambahan manfaat bagi Koperasi karena dapat dihindarkan informasi-informasi yang simpang siur dan keliru dikalangan anggota tentang Koperasinya. Pada tahap berikutnya para anggota juga akan dapat menyebar-luaskan peranan dan hasil usaha Koperasi kepada anggota-anggota masyarakat lainnya yang belum menjadi anggota. Dengan adanya kegiatan pendidikan bagi yang bukan anggota Koperasi maka Koperasi juga akan membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Koperasi itu sendiri dan juga tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kegiatan-kegiatan sosial yang kesemuanya akan mempertinggi pula tingkat kecerdasan penduduk setempat pada khususnya maupun rakyat pada umumnya.

(4) Koperasi bertugas membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Sesuai dengan sendi dasarnya, maka Koperasi memegang teguh azas pengendalian usaha secara demokratis.

Situasi ini memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk ikut menentukan keinginannya secara musyawarah dan mufakat, mengambil keputusan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama pula. Untuk inilah maka dalam Koperasi bukan saja perencanaan dan pelaksanaannya melainkan juga pengawasannya dilakukan oleh mereka yang mempergunakan jasa-jasa Koperasi berdasarkan persamaan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan imbangannya hubungan anggota-anggota itu sendiri dengan Koperasinya

(5) Koperasi ikut serta membantu menciptakan lapangan kerja. Koperasi adalah suatu organisasi perekonomian rakyat yang berwatak sosial. Jadi dalam Koperasi orang-orang belajar, bekerja dan menikmati hasil usahanya secara demokratis. Demokrasi Koperasi mengandung unsur bekerjasama saling bantu-membantu menuju usaha bersama guna menolong diri sendiri. Ini berarti bahwa Koperasi bertujuan melalui cara-cara yang

demokratis, membuat tiap orang pada akhirnya mampu mengerjakan urusannya sendiri tanpa harus terus-menerus dibantu atau bersandar kepada orang lain.

Beberapa pendapat atau aliran tentang peranan Koperasi dan tugasnya dalam masyarakat.

Peranan gerakan Koperasi dalam masyarakat sebagaimana yang disusun oleh Paul H. Casselman sebagai berikut :

(1) Aliran Yardstick .

Menurut aliran ini organisasi Koperasi dapat bertindak sebagai alat pengukur dan sekaligus alat untuk mengkoreksi dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap keburukan-keburukan yang timbul oleh sistem kapitalisme. Menurut pendapat aliran ini organisasi Koperasi sebenarnya kurang memegang peranan penting dalam masyarakat khususnya dalam sistem dan struktur perekonomiannya. Jadi Koperasi lebih berperan sebagai alat pengukur belaka untuk menemukan keseimbangan atas jalannya perekonomian yang berakibat pada pengutamaan modal (atau sistem kapitalis).

Disini Koperasi lebih berfungsi sebagai pengimbang untuk melenyapkan praktek-praktek persaingan yang merusak. Dengan demikian Koperasi menjadi kekuatan pengimbang yang menetralkan keburukan-keburukan sistem kapitalisme. Pengaruh dari aliran ini cukup kuat terutama di negara-negara barat dimana industri berkembang dibawah sistem kapitalisme dengan menimbulkan banyak akibat buruk di lapangan sosial. Dan ini ditiadakan dengan timbulnya gerakan Koperasi di negara tersebut.

Disini perkembangan Koperasi seperti yang terdapat di Swedia dan lain sebagainya adalah merupakan kekuatan pengimbang yang menghindarkan rakyat dari penindasan sistem kapitalisme itu

(2) Aliran Sosialis

Kaum sosialis mendukung sepenuhnya pertumbuhan Koperasi-Koperasi di negara-negara Barat awal ke XIX.

Mereka melihat bahwa dengan cara berkoperasi rakyat akan bersatu dan terlepas dari belenggu sistem kapitalisme yang menjadi musuh sosialisme itu.

Jadi disini peranan Koperasi sebagai batu loncatan untuk berpindah dari masyarakat yang kapitalis menuju sistim masyarakat yang sosialis.

Walaupun ternyata Koperasi sendiri yang berdasarkan sendi dasar-dasarnya selalu berdiri otonom dan mencari jalannya sendiri namun usaha kaum sosialis untuk memanfaatkan Koperasi bagi kepentingan aliran ini ternyata tidak berhasil. Sejak itu maka kaum sosialis yang kemudian diantaranya berkembang menjadi kaum komunis mengusahakan pertumbuhan Koperasi sebagai alat dari sistim komunis itu sendiri. Ini terjadi pada banyak Koperasi yang juga berkembang di negara-negara Eropa Timur, di Rusia dan negara-negara komunis lainnya.

(3) Aliran Persemakmuran .

Aliran ini berpendapat bahwa tujuan akhir Koperasi ialah untuk mencapai tingkat penghidupan yang lebih baik, dimana organisasi Koperasi memegang peranan yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat.

Sedangkan organisasi ekonomi menurut sistim kapitalis masih tetap dibiarkan berjalan namun tidak lagi memegang peranan penting dalam sistim perekonomian masyarakat.

Jadi disini dikehendaki oleh aliran ini peranan yang besar dari Koperasi seperti yang menjadi cita-cita kaum pelopor Koperasi mula-mula yang menginginkan bahwa :

“Dengan jalan berusaha dalam kegiatan tata niaga secara bersama-sama dan bersatu mereka bermaksud untuk mengambil langkah pertama kearah pembangunan MASYARAKAT KOPERASI untuk menyusun tenaga-tenaga produksi, distribusi bahan pemerintah dan pendidikan sehingga dengan kata lain Koperasi dapat mendirikan suatu susunan masyarakat yang akan dapat berdiri sendiri dimana kepentingan-kepentingan para anggotanya dapat diselenggarakan secara teratur; atau dengan cara membantu Koperasi-Koperasi lain dalam usaha-usaha kearah pembentukan golongan-golongan masyarakat Koperasi yang tersebar luas di seluruh negara.

Cita-cita ini terus tumbuh dikalangan pecinta Koperasi di berbagai negara namun dalam realisasinya mereka selalu melihat pada keadaan dan kondisi objektif yang tumbuh dan ada disekitar Koperasi. Dengan cara ini mereka tidak akan mengulangi lagi pemikiran-pemikiran optimis dalam Koperasi.

Pertanyaan.

- (1) Sebutkanlah peranan dan tugas Koperasi Indonesia.
- (2) Jelaskan bahwa Koperasi juga sanggup menciptakan lapangan kerja bagi rakyat banyak.
- (3) Mungkinkah Koperasi ikut serta dalam pembangunan industry kecil dan usaha kerajinan rakyat ?
- (4) Apakah Koperasi juga mungkin untuk mendirikan sekolah-sekolah ?
- (5) Sebutkan dimana saja dalam lapangan perekonomian Koperasi ikut mengambil peranannya !
- (6) Apakah maksudnya Koperasi sebagai alat untuk mendemokraskan perekonomian bangsa ?
- (7) Sebutkan tiga aliran yang membahas kedudukan, peranan dan tugas Koperasi dalam masyarakat !

Bagaimana Koperasi Indonesia menurut aliran-aliran yang disebutkan itu ?
- (8) Buatlah bagan yang mencerminkan peranan dan tugas Koperasi dalam masyarakat !

BAB VI

KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA DAN BEDANYA DENGAN BADAN USAHA LAIN YANG BUKAN KOPERASI

A. KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial secara keseluruhan dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni :

- (1) Koperasi ditinjau sebagai **kelompok oaring yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama** : kerja sama ini dapat terjadi antara kelompok orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya dan mereka mempersatukan usahanya untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, sekelompok pekerja yang menyelenggarakan Koperasi buruh (karyawan), sekelompok pengrajin, kelompok tani, pedagang kecil, pengusaha kecil, nelayan, pemilik toko-toko kecil dn lain sebagainya.
- (2) Koperasi dapat ditinjau dari segi **jenis kebutuhan yang ingin dipenuhi** atau dicapai, misalnya kebutuhan konsumsi untuk sesuatu keluarga atau individu-individu, kebutuhan perumahan, kebutuhan akan pekerjaan, kebutuhan yang bersangkutan dengan kelancaran pekerjaan (misalnya kebutuhan akan alat-alat produksi pertanian, kebutuhan akan sarana-sarana pengolahan tanah dan pencapaian hasil produksi seperti benih, pupuk dan sebagainya, kebutuhan untuk menyelenggarakan pemasaran bersama dan lain sebagainya). Selain itu dapat juga jenis kebutuhan berupa jasa-jasa atau pelayanan seperti jasa-jasa kredit, asuransi, sumber tenaga, pengairan dan lain sebagainya.
- (3) Koperasi di tinjau dari segi **hubungannya dengan negara**, badan-badan usaha milik negara atau swasta serta organisasi-organisasi lainnya di luar Koperasi. Hubungan-hubungan ini lainnya banyak ditentukan oleh struktur ekonomi dan sosial serta faktor perkembangan sejarah di masing-masing negara dimana Koperasi itu tumbuh.

Segi-segi tinjauan ini akan lebih mengenalkan kita kepada Koperasi, walaupun pada dasarnya Koperasi harus dilihat sebagai suatu kebulatan dimana prinsip-prinsip dasarnya menentukan arah tujuannya dan gerak usahanya. Sebagai sekelompok atau kumpulan orang-orang, Koperasi menyelenggarakan usaha bersama untuk kepentingan bersama. Koperasi akan berbeda dengan perkumpulan-perkumpulan orang lainnya oleh karena dalam Koperasi tujuan bersama untuk kepentingan bersama itu diselenggarakan dan dicapai melalui suatu kegiatan ekonomi yang terorganisir yang lazimnya kita sebut badan usaha.

Keadaan ini menyebabkan Koperasi mempunyai dua unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain, yakni unsur sosial dan unsur ekonomi. Unsur sosial menyatakan cirri Koperasi sebagai kumpulan orang-orang (association of persons) yang mengakui dan merasakan serta terus-menerus menyadari adanya kesamaan kebutuhan dan usaha pemenuhan kebutuhan itu dengan cara yang lebih rasional, efisien dan lebih afektif. Unsur sosial menyatakan diri Koperasi sebagai suatu badan usaha yang mempunyai tujuan untuk pemenuhan kebutuhan bersama yang dirasakan dan ingin dicapai atau dipenuhi bersama.

Kedua unsur ini tak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga lebih merupakan dua unsur yang manunggal didalam Koperasi. Kedua unsur ini menyebabkan Koperasi mempunyai suatu dasar untuk tumbuhnya ketentuan-ketentuan organisasi Koperasi yang mengatur hubungan-hubungan hak, wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab anggota-anggota Koperasi satu sama lain baik dalam hubungan-hubungan sosial maupun hubungan-hubungan ekonomi. Oleh karena sifat sebagai kumpulan orang-orang yang melakukan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, kehadiran orang-orang itu dalam Koperasi lebih merupakan kehadiran pribadi seorang yang didasarkan atas kesadaran akan kesamaan akan kebutuhan yang sama-sama dirasakan.

Jadi dalam Koperasi selalu kita temukan :

- (1) Orang-orang berkumpul dan menyatukan diri terdorong oleh kesamaan dalam kebutuhan dengan keyakinan bahwa kebutuhan ini akan dipenuhi dengan lebih baik melalui badan usaha bersama dari pada dilaksanakan secara sendiri-sendiri.
- (2) Mereka membangun badan usaha bersama yang tujuannya secara langsung ingin memenuhi kebutuhan itu.

Kedua unsur ini seperti telah dikemukakan diatas memberikan cirri kepada Koperasi sebagai suatu perkumpulan. Kedua hal ini memberikan dasar yang kuat untuk membedakan adanya dua unsur dalam Koperasi yakni : Koperasi sebagai sebuah **perkumpulan** orang-orang yang menunjukkan **unsur sosial Koperasi** dan **Koperasi sebagai badan usaha**, yang menunjukkan **unsur ekonomi Koperasi**. Badan usaha Koperasi dibangun dan di selenggarakan dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya, kebutuhan akan kelancaran persediaan barang-barang konsumsi, kebutuhan pemasaran hasil-hasil pertaniannya, kebutuhan akan sarana-sarana, perumahan, alat-alat kebutuhan akan pekerjaan dan lain sebagainya.

Dasar atau patokan yang memedomani tata kerja dan tata laksana serta tata hubungan antara Koperasi dengan para anggotanya ditentukan oleh paham pemberian pelayanan yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Berusaha memberikan pelayanan yang bermutu dengan beban ongkos yang serendah-rendahnya.
- (2) Memberikan sisa hasil usaha kepada anggota yang seimbang menurut perimbangan hubungan (patronage) para anggota dengan Koperasinya.

Jadi antara kegiatan badan usaha Koperasi dengan kebutuhan anggotanya terjalin hubungan yang langsung dimana badan usaha Koperasi itu menjadi alat dimana kebutuhan itu harus diusahakan untuk dapat diselenggarakan dan dipenuhi.

Sebaliknya yang kita temukan dalam badan usaha perseorangan atau perseroan antara tujuan dan jeniskebutuhan yang ingin dipenuhi dari pada pemilik perseroan itu, belum tentu terdapat suatu hubungan yang langsung nyata. Hal ini disebabkan oleh karena tujuan badan usaha perseroan semata-mata untuk mendapatkan laba dan membagikannya kepada persero sesuai dengan penyertaan modal mereka dalam badan usaha itu. Misalnya beberapa pemilik modal mendirikan perseroan yang mengusahakan produksi pakaian-pakaian jadi. Jenis pakaian-pakaian jadi ini diselenggarakan atau dihasilkan bukan semata-mata karena para persero itu selalu membutuhkan pakaian-pakaian itu tetapi didasarkan atas pertimbangan bahwa dengan produksi pakaian itu akan diperoleh laba yang besar bagi para persero. Dalam usaha Koperasi, para nelayan, petani, pegawai negeri, penganggur yang menyatukan diri dalam Koperasi mereka masing-masing pada dasarnya mereka menjadi **orang-orang yang pertama-tama menerima dan menggunakan jasa-jasa pelayanan dari Koperasinya**. Penganggur menerima pekerjaan, nelayan menerima jasa penjualan ikan-ikannya, pegawai negerimendapatkan barang-barang konsumsi yang dilayani oleh Koperasinya dan seterusnya. Sebagai orang-orang yang menerima dan menggunakan pelayanan-pelayanan dan jasa-jasa Koperasi ini sekaligus dapat disebutkan pula **sebagai pemakai** jasa dan pelayanan utama dari Koperasinya.

Kita mengenal **beberapa jenis** jasa atau pelayanan yang lazimnya diberikan oleh badan-badan usha Koperasi yakni :

- (1) **Pelayanan pemasaran** yakni pelayanan dalam bentuk menjualkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh para anggotanya. Misalnya Koperasi pertanian : membantu menjualkan hasil para petani kepada Pemerintah atau Bulog. Koperasi pengangkutan membantu anggotanya untuk mencarikan muatan-muatan atau penumpang-penumpang. Koperasi sayur-mayur : membantu mencarikan untuk penjualan sayur-mayurnya dan seterusnya.
- (2) **Pelayanan pengadaan** : yakni pelayanan dalam bentuk pengadaan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh para pegawai negeri dalam bentuk beras, pakaian, kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya.

(3) Pelayanan jasa yang lain seperti simpan-pinjam, pengangkutan, asuransi dan sebagainya.

B. PERBEDAAN KOPERASI DENGAN BADAN USAHA LAIN YANG BUKAN KOPERASI.

Dalam masyarakat dikenal banyak perkumpulan orang-orang untuk melakukan kegiatan atau usaha dibidang ekonomi,

Perkumpulan atau badan usaha yang demikian itu lazimnya disebut perkumpulan ekonomi atau badan usaha ekonomi.

Badan usaha ekonomi itu, ada yang berbadan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum.

Badan usaha yang berbentuk Badan Hukum itu mempunyai hak untuk melakukan jual beli, pinjam-meminjam dan lain-lain perbuatan yang dijamin oleh hukum dan dilakukan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Disini Badan Hukum itu dianggap sebagai perkumpulan atau badan yang mirip dengan seseorang yang berhak melakukan perbuatan hukum, misalnya jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Badan Usaha yang berhak sebagai Badan Hukum misalnya : Koperasi, Firma, C.V, Perseroan Terbatas (PT).

Umumnya badan-badan usaha atau perkumpulan orang-orang ini melakukan kegiatan atau usahanya dibidang ekonomi. Orang-orang ini berniat dan sengaja mempersatukan diri untuk meningkatkan kegiatan usahanya dengan tujuan meningkatkan penghasilan atau pendapatannya dan meningkatkan taraf penghidupannya.

Selain Koperasi ada pula badan-badan usaha lain yang menjadi milik negara ataupun milik swasta. Badan Usaha milik Negara disebut Perusahaan Negara, sedangkan badan usaha milik swasta disebut Perusahaan Swasta.

Koperasi, Perusahaan Negara dan Perusahaan Swasta kesemuanya bergerak aktif dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam kegiatannya Koperasi dapat bekerja sama baik dengan Perusahaan Negara maupun Perusahaan Swasta.

Perbedaan-perbedaan antara Koperasi dengan badan usaha yang bukan Koperasi ialah sebagai berikut :

KOPERASI.

1. **Dasar falsafah, pendirian dan tujuan :**
berdasarkan kesamaan cita-cita dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan berdasarkan azas kekeluargaan dan jiwa kegotong-royongan.
2. **Keanggotaan** terbuka bagi semua warga negara telah dewasa.
3. Sifat keanggotaan sukarela dan melebar kepada pribadi masing-masing serta tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
4. Kekuasaan tertinggi dalam Koperasi ada pada rapat anggota
5. Hak suara dalam rapat. Satu anggota satu suara dan tak dapat diwakilkan kepada orang lain.

BADAN USAHA YANG BUKAN

KOPERASI.

1. Untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya
2. Keanggotaan terbuka hanya untuk orang yang bermodal. Jika modal asing bebas untuk masuk ke negeri ini, maka orang asing juga dapat ikut serta menjadi anggota badan usaha.
3. Ada ketentuan-ketentuan pembatasan menurut criteria pemilik modal, hubungan sodara dan Sebagainya.
4. Kekuasaan tertinggi pada rapat pemegang saham (rapat pemegang sero)
5. Seorang pemegang saham dapat memiliki lebih dari satu suara. Jumlah suara ditetapkan menurut jumlah saham

6. Modal Koperasi diperoleh dari Simpanan anggota.
 7. Pembagian keuntungan dilaksanakan menurut jasa masing-masing Anggota dalam transaksinya Dengan Koperasi.
 8. Tingkat bunga atas modal simpanan Pokok dibatasi.
 9. Usaha dan ketatalaksanaan terbuka Bagi seluruh anggota dan dilaksanakan melalui badan pemeriksa yang Memberikan laporan secara berkala Kepada anggota dan rapat anggota.
 10. **Dasar keyakinan usaha.** Kepercayaan Kepada kekuatan dan usaha sendiri, Karya dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Berusaha Untuk kepentingan anggota dan berlandaskan azas dan sendi-sendi dasar Koperasi.
 11. Usaha koperasi langsung untuk Kepentingan anggota.
6. Modal diperoleh dari penjualan saham, Langsung melalui perusahaan atau bursa
 7. Berdasarkan besar kecilnya modal yang disertakan didalam perusahaan.
 8. Tidak dibatasi, dan disesuaikan dengan Tingkat bunga yang berlaku untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya.
 9. Dibatasi hanya untuk bahan keterangan bagi pengurus, bahkan seringkali di rahasiakan hanya untuk kalangan mereka sendiri.
 10. Kepercayaan akan kekuatan modal pemasaran. Berusaha untuk kepentingan pemegang saham
 11. Kegiatan badan usaha tidak selalu Berhubungan dengan kepentingan Pemegang saham.

12. Jenis usaha yang dilakukan Koperasi
Telah tercantum dalam anggaran
Dasar dan langsung berhubungan
Dengan kebutuhan yang dirasakan
Bersama oleh para anggota.

13. Koperasi ikut menyelenggarakan
Usaha pendidikan bagi para anggota

12. Jenis usaha tidak tercantum dalam
anggaran dasar dan dapat berupa
usaha apa saja, bahkan kalau perlu
usaha yang bersifat spekulasi.

13. Usaha pendidikan tidak untuk
pemegang saham ; usaha ini hanya
Ada kalau badan usaha menanggapi
Usaha itu menguntungkan secara riil.

KEMAMPUAN KOPERASI UNTUK MENGIMBANGI BADAN USAHA LAINNYA.

Koperasi mampu mengimbangi badan usaha lain dengan alasan sebagai berikut :

(1) Koperasi pada dasarnya juga merupakan suatu organisasi atau lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi ia bergerak dan bertindak menurut prinsip-prinsip ekonomi.

(2) Koperasi mempunyai landasan mental yakni rasa setia kawan dan kesadaran pribadi dan antara para anggota.

Ini memperkuat hidupnya Koperasi sebab dengan landasan ini maka anggota-anggota akan memberikan sokongan yang kuat terhadap jalannya Koperasi.

(3) Koperasi pada dasarnya dapat memperoleh kredit dari bank Pemerintah dengan bantuan jasa berupa jaminan dari lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK).

(lihat selanjutnya bab XXII dan XXVII).

(4) Koperasi dibina, dilindungi dan diatur oleh Undang-undang.

Pemerintah ikut serta membantu dan mengembangkan Koperasi, misalnya keringanan pajak, batuan kredit untuk menambah permodalan dengan bunga yang rendah dan sebagainya. Pemerintah juga membantu kegiatan-kegiatan Koperasi dalam pendidikan dan usaha-usaha sosial lainnya yang kesemuanya membantu terlaksananya program Koperasi itu.

Pertanyaan .

1. Jelaskan pengertian Koperasi sebagai suatu badan usaha.
2. Apakah maksudnya bahwa Koperasi harus dapat menjual barang yang baik dan terjamin mutunya ?
3. Bagaimanakah cara yang dapat ditempuh oleh Koperasi untuk melindungi anggota dan para konsumen dari pemalsuan barang-barang, baik mutu maupun timbangannya ?
4. Pada Koperasi selalu ditentukan 2 segi, yaitu segi sebagai perkumpulan orang-orang dan segi sebagai badan usaha badan usaha. Unsur-unsur apakah yang ditempuh pada tiap-tiap segi itu ? terangkan !
5. Sebutkan badan-badan usaha yang dimiliki negara dan badan-badan usaha swasta.
6. Apa sebabnya Koperasi dapat dan harus bekerja sama dengan kedua macam bentuk badan usaha itu ?
7. Sebutkan perbedaan pokok antara Koperasi dengan badan usaha yang bukan Koperasi !
8. Sebutkan pula kemungkinan-kemungkinan unsur-unsur persamaannya.
9. Sebutkan beberapa alasan mengapa Koperasi mampu dan dapat bersaing dengan badan-badan usaha yang bukan Koperasi ?
10. Dapatkah simpanan pokok seorang anggota dipindahkan menjadi simpanan pokok anggota lain ?